



**PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH BERBASIS KEADILAN SOSIAL**

**OLEH:  
DADIH ABDULHADI  
NIM. 18932004**

**RINGKASAN DISERTASI**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2025**



**PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH BERBASIS KEADILAN SOSIAL**

**OLEH:  
DADIH ABDULHADI  
NIM. 18932004**

**DISERTASI**

Diajukan kepada Dewan Penguji dalam Ujian Terbuka Disertasi  
(Promosi Doktor) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Doktor dalam bidang Hukum pada  
Program Studi Hukum Program Doktor  
Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2025**

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan karunia-Nya sehingga disertasi dengan judul: "PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BERBASIS KEADILAN SOSIAL" dapat diselesaikan dengan baik.

Disertasi ini disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Doktor (S3) pada Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana di Universitas Islam Indonesia.

Dengan segala kerendahan hati promovendus menyadari bahwa disertasi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu promovendus mengharapkan masukan, kritik dan saran dari semua pihak demi sempurnanya disertasi ini.

Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya promovendus sampaikan dan persembahkan kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan studi Pascasarjana Program Doktor Ilmu Hukum UII. Semoga UII terus menjadi lokomotif perubahan dan perbaikan Bangsa.
2. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi Pascasarjana Program Doktor Ilmu Hukum.
3. Bapak Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H. selaku Kaprodi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan, ilmu pengetahuan, sarana prasarana dan dorongan serta peringatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi Pascasarjana Program Doktor Ilmu Hukum.

4. Ibu Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.H., selaku Promotor atas segala perhatian, waktu, kesempatan, keikhlasan, ketelitian, kecermatan, dukungan dan arahnya sehingga penulis menyelesaikan proses belajar meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Semoga menjadi amal salih.
5. Bapak Prof. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Co-Promotor atas segala kebaikan, kesabaran dan kemudahan selama penulis mengikuti proses pembimbingan dan pentuntasan studi. Semoga menjadi pemberat hisab kebaikan.
6. Dewan Penguji Ujian Kelayakan, Dewan Penguji Ujian Tertutup dan Dewan Penguji Ujian Terbuka, terima kasih atas kritik dan saran untuk penyempurnaan disertasi ini.
7. Bapak dan Ibu Staf Pengajar pada Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan di bidang hukum.
8. Seluruh staf administrasi Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia.
9. Kementerian Agama Republik Indonesia, yang telah memberikan Beasiswa (Full Scholarship) melalui Program 5000 Doktor.
10. Seluruh rekan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Angkatan 2018, secara khusus Dr. Lutfil Anshori, yang telah memberikan dorongan kepada promovendus sehingga bisa menyelesaikan disertasi ini.
11. Ibu Hj. Kokon Koni'ah. Ibunda Tercinta, inspirasi praktik keadilan sosial dalam keluarga, atas do'a, keringat dan air mata sehingga anaknya bisa sampai pada fase saat ini. Semoga Allah SWT senantiasa merahmatinya.
12. Hj. Imas Krisnawati, S.Pd. Istri Tercinta. Terima kasih atas kasih sayang dalam wujud pendampingan, peringatan dan materi, sehingga studi ini tuntas. Semoga menjadi Allah SWT senantiasa memberkati.
13. Keluarga Besar Bapak Lili (alm). Kikim Abdul Hakim, S.Ag. dan Teh Devi, Abdul Buhori Miftah, Ruhimat dan Teh Kiki, Zen Zen Zakiyah, S.Pd., M.Pd. dan Suami. Serta semua ponakan-ponakan tersayang.

14. Keluarga Besar Bapak Jeje (alm) dan Emih Mimin Rukmini (alm). Terima kasih atas bantuan, do'a serta senantiasa mengingatkan (Kakak Pertama) untuk menuntaskan studi ini.
15. STAI Tasikmalaya (Institut Agama Islam Tasikmalaya), pemberi ruang belajar, pengalaman dan pengembangan diri.
16. Universitas Mayasari Bakti Tasikmalaya yang memberikan kesempatan menyelesaikan tugas akademik.
17. Keluarga Besar Perumda Air Minum Tirta Sukapura. Secara khusus Dewan Pengawas, Dr. H. Rubi Azhara.
18. Kanda dan Yunda KAHMI FH UNDIP, KAHMI Tasikmalaya, Tasikmalaya Corruption Watch. Terima kasih sudah memberikan ruang pengembangan diri.

Akhirnya promovendus berharap semoga disertasi ini mempunyai kemanfaatan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang Ilmu Hukum.

Yogyakarta, Agustus 2025

Dadiah Abdulhadi

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>1</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>2</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>3</b>
A. Latar Belakang .....	3
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Orisinalitas Penelitian .....	11
F. Kerangka Teori .....	14
G. Definisi Operasional .....	23
H. Metode Penelitian .....	26
<b>BAB II ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>29</b>
A. Konsep Keadilan Sosial dalam Pembentukan Perda APBD .....	29
B. Praktik dan Penilaian Pembentukan Perda APBD di Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya Berdasarkan Prinsip Keadilan Sosial .....	43
C. Konstruksi Hukum Baru Penerapan Prinsip Keadilan Sosial dalam Pembentukan Perda APBD .....	54
<b>BAB III PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran/Rekomendasi .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkonseptualisasikan serta mengimplementasikan prinsip keadilan sosial dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang APBD. Penelitian ini fokus pada tiga rumusan masalah, yakni: (1) Bagaimana konsep keadilan sosial dalam pembentukan Perda tentang APBD? (2) Apakah pembentukan Perda tentang APBD di Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya selama lima tahun terakhir telah sesuai dengan konsep keadilan sosial? (3) Bagaimana konstruksi hukum baru penerapan konsep keadilan sosial dalam pembentukan Perda tentang APBD? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan tiga pendekatan, yakni: pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan ekonomi politik. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa: *Pertama*, konsep keadilan sosial dalam pembentukan Perda tentang APBD diimplementasikan melalui penerapan prinsip partisipasi dan distribusi. Prinsip partisipasi menghendaki keterlibatan aktif masyarakat pada setiap proses pembentukan dan pengelolaan anggaran, dalam hal ini prinsip partisipasi diwujudkan melalui mekanisme *participatory budgeting*. Adapun prinsip distribusi menghendaki setiap proses pembentukan Perda tentang APBD dan alokasi anggaran harus didasarkan pada besaran nilai kontribusi dalam perolehan pendapatan daerah dengan mengacu pada pemenuhan terhadap dimensi keadilan sosial. *Kedua*, pembentukan Perda tentang APBD di Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya tidak menerapkan konsep keadilan sosial secara utuh, mengingat prinsip partisipasi tidak dilaksanakan pada setiap tahapan proses pembentukan perda dan distribusi anggaran belum memperhatikan skala prioritas dimensi keadilan sosial. *Ketiga*, prinsip partisipasi dan distribusi yang dimaksud perlu dicantumkan secara eksplisit pada bab tersendiri dalam peraturan perundang-undangan tentang pembentukan Perda APBD. Selain itu, penambahan kedua prinsip tersebut harus diikuti dengan pengawasan terhadap pelaksanaannya, evaluasi secara berkala, transparansi informasi, dan sanksi administratif yang perlu dijatuhkan kepada daerah yang melakukan penyimpangan terhadap kedua prinsip tersebut.

**Kata Kunci:** Keadilan Sosial, Partisipasi, Distribusi, Pembentukan Perda tentang APBD.

## **ABSTRACT**

This study aims to conceptualize and implement the principle of social justice in the formation of Regional Regulations on the Regional Budget (APBD). This study focuses on three research questions: (1) How is the concept of social justice applied in the formation of Regional Regulations on the Regional Budget? (2) Has the formation of Regional Regulations on the Regional Budget in Tasikmalaya Regency and Tasikmalaya City over the past five years been in accordance with the concept of social justice? (3) How is the new legal construction of the application of the concept of social justice in the formation of Regional Regulations on the Regional Budget? This study is a normative legal study, using three approaches: a legislative approach, a conceptual approach, and a political economy approach. Based on the research results, it is concluded that: First, the concept of social justice in the formation of Regional Regulations on the Regional Budget is implemented through the application of the principles of participation and distribution. The principle of participation requires active community involvement in every process of budget formation and management, in this case the principle of participation is realized through the participatory budgeting mechanism. The principle of distribution requires that every process of the formation of Regional Regulations on the Regional Budget and budget allocation must be based on the amount of contribution to regional revenue generation with reference to the fulfillment of the dimension of social justice. Second, the formation of the Regional Budget Regulation (Perda) in Tasikmalaya Regency and Tasikmalaya City does not fully implement the concept of social justice, given that the principle of participation is not implemented at every stage of the regulation formation process, and budget distribution does not prioritize the dimensions of social justice. Third, the principles of participation and distribution need to be explicitly included in separate chapters within the legislation concerning the formation of the Regional Budget Regulation (Perda APBD). Harmonization efforts are needed to accommodate norms related to the formation of the Regional Budget Regulation (Perda APBD) and regional budget allocation. Furthermore, the addition of these two principles must be accompanied by monitoring of their implementation, regular evaluation, transparency of information, and administrative sanctions imposed on regions that violate these principles.

**Keywords:** Social Justice, Participation, Distribution, Formation of Regional Budget Regulation (Perda APBD).

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Corak hubungan antara pusat dan daerah pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) mengalami perubahan yang signifikan. Perubahan yang dimaksud dari pola hubungan yang bersifat sentralistis dan paternalistis menjadi desentralistis dan kemitraan. Pola desentralistis dapat dibuktikan dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 yang pada pokoknya mengatur beberapa ketentuan berikut: *Pertama*, Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui keberadaan pemerintahan daerah pada tiap provinsi, kabupaten dan kota. *Kedua*, penyelenggaraan pemerintahan daerah diselenggarakan dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan, dimana kedua prinsip tersebut dilaksanakan melalui penetapan peraturan daerah dan peraturan lainnya. Pola kemitraan ditunjukkan dalam Pasal 18A ayat (2) yang menyebutkan bahwa, dalam hubungan keuangan, pelayanan umum, dan pemanfaatan sumber daya alam meniscayakan pelaksanaan yang adil dan selaras antara pemerintah pusat dan daerah. Paradigma hubungan kemitraan yang terjalin menjadikan pemerintahan daerah sebagai salah satu aspek struktural yang diharapkan dapat memperlancar mekanisme roda pemerintahan melalui pendelegasian kekuasaan.

Diantara kekuasaan yang didelegasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah melakukan pengelolaan terhadap keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah menjadi bagian tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan dan merupakan implikasi logis dari prinsip desentralisasi dalam negara kesatuan.

*Encyclopedia of the Social Science* memaknai desentralisasi sebagai penyerahan wewenang dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah<sup>1</sup>

pemerintahan yang lebih rendah<sup>1</sup> untuk memenuhi tiga tujuan pokok. *Pertama*, tujuan politik yang dimaknai sebagai media untuk menyalurkan partisipasi politik di tingkat daerah guna menjaga terwujudnya stabilitas nasional. *Kedua*, tujuan ekonomi yang dapat menjamin pembangunan akan dilaksanakan secara efektif dan efisien di daerah-daerah dalam rangka mewujudkan keadilan sosial.<sup>2</sup> *Ketiga*, tujuan filosofis yang berkaitan dengan pemenuhan kedaulatan rakyat dan demokrasi. The Liang Gie<sup>3</sup> menekankan bahwa pelimpahan atau penyerahan wewenang kepada daerah-daerah otonom oleh pemerintah pusat dilakukan bukan karena diatur dalam konstitusi, tetapi disebabkan oleh hakikat negara kesatuan itu sendiri. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka dapat dikatakan bahwa desentralisasi merupakan hakikat dari negara kesatuan.

Litvack mengklasifikasikan penyelenggaraan desentralisasi dalam kerangka negara kesatuan ke dalam tiga bentuk, yakni: desentralisasi politik, desentralisasi administrasi, dan desentralisasi fiskal.<sup>4</sup> Adapun kekuasaan bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah merupakan perwujudan desentralisasi fiskal di Indonesia.

Keberadaan desentralisasi fiskal secara implisit dimuat dalam Pasal 280 Ayat (2) Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Pasal *a quo* menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah dilakukan melalui beberapa agenda berikut: *pertama*, pengelolaan dana secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. *Kedua*, mensinkronkan pencapaian sasaran program daerah dalam APBD dengan program pemerintah pusat. *Ketiga*, melaporkan realisasi pendanaan urusan pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari tugas pembantuan. Ketiga agenda di atas harus dilaksanakan dengan mengadopsi

---

<sup>1</sup> Hendra Karianga. 2013. *Politik Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Kencana. hlm. 91.

<sup>2</sup> Thahya Supriatna. 1996. *Sistem Administrasi Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Bumi Aksara. hlm. 21.

<sup>3</sup> Hendra Karianga. *Politik Hukum..., op., cit.*, hlm. 92.

<sup>4</sup> Jennie Litvack. 1999. *Decentralization*. Washington: DS for World Bank. hlm. 4.

prinsip-prinsip demokrasi ekonomi yang responsif, luas, dan bertanggungjawab.

Kewajiban daerah dalam pengelolaan keuangan menuntun pada pemberian kewenangan bagi daerah untuk membuat peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (selanjutnya disebut Perda APBD). APBD dimaknai sebagai rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda. APBD merupakan dokumen anggaran yang terstruktur atas: pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Penuangan anggaran daerah dalam bentuk peraturan perundang-undangan dimaksudkan untuk memenuhi kepastian hukum melalui kejelasan dari aspek yuridis-normatif.<sup>5</sup>

Struktur keuangan daerah yang tertuang dalam APBD tersusun atas pendapatan asli daerah, penerimaan daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan asli daerah (PAD) dapat bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, PAD lain-lain yang sah, dan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang atau jasa oleh daerah.<sup>6</sup> Sumber PAD sebagian besar berasal dari kontribusi masyarakat dan pengelolaan terhadap kekayaan alam di daerah. Oleh karena itu, menjadi suatu keniscayaan pengelolaan keuangan daerah melalui pembentukan Perda APBD harus diorientasikan untuk kesejahteraan masyarakat.

Daerah diberikan kewenangan yang luas dalam pengelolaan keuangan daerah, namun meskipun demikian pelaksanaannya tidak dapat dilakukan secara mutlak. Artinya, terdapat pembatasan yang patut diperhatikan oleh daerah agar tidak terjadi tindakan melampaui kewenangan dan mengarah pada penegasian terhadap pencapaian kesejahteraan sosial. Pembatasan yang dimaksud dikristalkan dalam bentuk keharusan memperhatikan prinsip keadilan sosial dalam setiap pembentukan kebijakan.

---

<sup>5</sup> Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati. 2000. *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 1.

<sup>6</sup> Ida Rosnidah. 2016. *Keuangan Negara dan Daerah*. Yogyakarta: Deepublish. hlm. 67—68.

Keadilan sosial dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi prinsip umum sekaligus bintang penuntun yang akan memastikan agregasi dalam setiap keputusan dan kebijakan yang dikeluarkan dapat memenuhi rasionalitas pragmatis dan rasionalitas etis. Kedua rasionalitas tersebut ditandai dengan efektivitas dari aspek sosial dan efisiensi dari aspek ekonomi. Konsideran menimbang huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan secara tegas bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah harus memperhatikan prinsip keadilan dalam setiap pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

Jimly Asshiddiqie mendefinisikan keadilan sosial sebagai suatu bentuk *virtue* atau kebajikan yang dapat membimbing manusia dalam menciptakan proses interaksi yang terorganisir.<sup>7</sup> Adapun dalam kaitannya dengan konsep keadilan yang lain, keadilan sosial merupakan penyeimbang dari keadilan partisipatif dan keadilan distributif. Keadilan partisipatif menggambarkan bagaimana seseorang membuat input ke dalam proses pengambilan keputusan untuk mendapatkan kehidupan. Keadilan ini juga memberikan jaminan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk berkontribusi secara produktif. Adapun keadilan distributif memastikan alokasi yang diberikan kepada setiap orang sesuai dengan kontribusi yang diberikan oleh masing-masing orang. Keadilan sosial berperan sebagai pemberi umpan balik untuk menemukan distorsi-distorsi dari prinsip keadilan partisipatif dan keadilan distributif untuk kemudian dilakukan koreksi yang dibutuhkan guna memulihkan tatanan kehidupan yang seimbang dan setara.

Cara kerja keadilan sosial secara teknis telah dikemukakan oleh John Rawls dalam *Theory of Justice*. Rawls menyebutkan bahwa: Keadilan dapat diselenggarakan dengan memperhatikan tiga hal berikut: *pertama*, adanya jaminan pada nilai kebebasan yang *fair*. *Kedua*, adanya kesetaraan kesempatan yang *fair*. *Ketiga*, pengakuan terhadap adanya

---

<sup>7</sup> Jimly Asshiddiqie.2018. *Konstitusi Keadilan Sosia*. Jakarta: Kompas. hlm. 64.

perbedaan yang menjamin pemberian manfaat bagi kelompok masyarakat yang paling lemah.<sup>8</sup>

Keadilan sosial meniscayakan setiap orang untuk berpartisipasi dan memiliki apa yang seharusnya dimiliki berdasarkan pada nilai kontribusi, serta memberikan peluang bagi masyarakat yang berada pada tipologi kaum marginal untuk turut serta menikmati hasil/manfaat yang diberikan. Apabila konsep keadilan sosial tersebut diaplikasikan dalam kerangka penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah, maka akan ditemukan dua kesimpulan penting dalam pengelolaan keuangan daerah yang berkeadilan sosial. *Pertama*, masyarakat sebagai subjek primer dalam konteks negara demokrasi harus dilibatkan dalam setiap proses pengelolaan sebagai implementasi dari keadilan partisipatif. *Kedua*, pemanfaatan keuangan daerah harus didasarkan pada besaran nilai kontribusi dalam perolehan pendapatan daerah dengan tetap mempertimbangkan keberadaan tipologi masyarakat marginal sebagai subjek yang patut diafirmasi.

Upaya pencapaian terhadap kehendak tersebut, dibutuhkan suatu sistem pengelolaan keuangan daerah yang mengilhami prinsip keadilan sosial, khususnya dalam pembentukan APBD yang dituangkan dalam bentuk peraturan daerah. Praktik empiris menunjukkan belum ada instrumen hukum yang menguraikan implementasi prinsip keadilan sosial dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam pembentukan Perda tentang APBD.

Absennya pengaturan teknis terkait implementasi prinsip keadilan sosial dalam pembentukan Perda tentang APBD acapkali dijadikan celah bagi pemangku kebijakan untuk menyimpangi nilai-nilai keadilan dalam proses penganggaran. Hal ini terlihat ketika perencanaan dan penetapan anggaran daerah asimetris dengan permasalahan dan kebutuhan masyarakat. Fenomena ini berbanding terbalik dengan semangat keadilan sosial, dimana distribusi manfaat yang bisa diberikan harusnya didasarkan pada besaran kontribusi yang diberikan. Bahasan sebelumnya telah menyebutkan bahwa, sebagian

---

<sup>8</sup> Sunaryo. 2021. *Perihal Keadilan Keutamaan dan Dasar Hidup Bersama*. Jakarta: Kompas. hlm. 90.

besar PAD pada keuangan daerah bersumber dari masyarakat, maka titik ideal kebijakan anggaran akan terwujud bila distribusi anggaran difokuskan pada aspek permasalahan dan tingkat kebutuhan masyarakat.

*Indonesia Social Justice Network* mengemukakan delapan dimensi keadilan sosial yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur permasalahan dan kebutuhan masyarakat sebagai berikut: (1) penanggulangan kemiskinan; (2) akses terhadap pendidikan; (3) kerukunan sosial dan non diskriminasi; (4) akses terhadap pelayanan kesehatan; (5) peluang kerja/lapangan kerja; (6) keadilan antar generasi; (7) penegakan hukum; dan (8) demokrasi serta tata kelola pemerintahan yang baik.<sup>9</sup> Apabila mengacu pada dimensi keadilan tersebut, maka seyogyanya distribusi anggaran pada pemerintahan daerah mengarah pada pemenuhan terhadap delapan dimensi keadilan sosial yang dimaksud. Praktik empiris menunjukkan fenomena sebaliknya, dimana masih banyak problematika yang muncul berkenaan dengan delapan dimensi keadilan sosial baik pada skala nasional maupun dalam konteks kedaerahan.

Selain problematika distribusi anggaran yang bersifat asimetris dengan permasalahan dan kebutuhan masyarakat, pembentukan Perda tentang APBD seringkali mangkir dari prinsip partisipasi yang harus diakomodir pada setiap tahap proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Partisipasi merupakan prinsip penting dalam kerangka negara kesejahteraan dimana negara bertanggungjawab penuh terhadap kesejahteraan rakyatnya dengan sebanyak mungkin memberikan akses bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam penentuan kebijakan strategis.

Partisipasi dalam penganggaran hanya dilibatkan pada tataran musyawarah. Undang-undang hanya mengatur ketentuan terkait kewajiban penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan tidak diikuti dengan penjelasan dari aspek implementasi teknis yang berakibat pada terputusnya ruang-ruang partisipasi masyarakat dalam pembahasan dan penetapan anggaran. Keterlibatan masyarakat pada Musrenbang acapkali

---

<sup>9</sup> Sujarwoto dkk. 2020. *Indeks Keadilan Sosial Indonesia*. Jakarta: The Indonesia Social Justice Network. hlm. 16.

diabaikan dan cenderung hanya diposisikan sebagai instrumen formal yang tidak memenuhi aspek rasional substantif. Sejauh ini masyarakat hanya dilibatkan dari segi kehadiran (absensi) dalam proses musyawarah, tetapi tidak dipertimbangkan keterlibatannya dalam hal ide (representasi). Hal ini dibuktikan dengan inkonsistensinya hasil Musrenbang pada tingkat desa dengan hasil musrenbang di tingkat kecamatan dan hasil Musrenbang tingkat Kabupaten/Kota.

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda tentang APBD diperparah dengan persoalan transparansi hasil musyawarah. Persoalan menjadi demikian kompleks jika dikaitkan dengan masalah anggaran kegiatan program atau kegiatan dari pokok pikiran (pokir) DPRD yang jumlahnya relatif besar dimana jumlah maupun sarannya tidak begitu transparan.<sup>10</sup> Asas transparansi dan partisipasi keduanya merupakan pilar penting dalam penyelenggaraan prinsip keadilan sosial, sehingga perintangan terhadap keduanya berarti perintangan terhadap prinsip keadilan sosial.

Problematika sebagaimana yang telah diuraikan di atas akan didudukkan sebagai titik mula untuk melakukan konstruksi hukum baru terkait pembentukan peraturan daerah tentang APBD berbasis keadilan sosial dengan bertumpu pada penyelenggaraan prinsip partisipasi yang bermakna dan distribusi yang memberikan afirmasi pada kelompok marjinal.

## **B. Rumusan Masalah**

Bertitiktolak dari uraian latar belakang di atas, penelitian ini akan berfokus pada penggalan terhadap tiga rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana konsep keadilan sosial dalam pembentukan Perda tentang APBD?
2. Apakah pembentukan Perda tentang APBD di Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya selama lima tahun terakhir telah sesuai dengan konsep keadilan sosial?

---

<sup>10</sup> Indra Bastian. 2009. *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat. hlm. 23.

3. Bagaimana konstruksi hukum baru penerapan prinsip keadilan sosial dalam pembentukan Perda tentang APBD di Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan tiga rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menguraikan konsep keadilan sosial dalam pembentukan Perda tentang APBD.
2. Menentukan dan memastikan kesesuaian proses pembentukan Perda tentang APBD di Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya selama lima tahun terakhir dengan prinsip keadilan sosial.
3. Membangun konstruksi hukum baru pelaksanaan prinsip keadilan sosial dalam pembentukan Perda tentang APBD di Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki dua manfaat, meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini mengkaji secara komprehensif konsep keadilan sosial dan konstruksi hukum penyelenggaraannya dalam pembentukan Perda tentang APBD. Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dalam pengembangan pengetahuan terkait dengan pelaksanaan prinsip keadilan sosial dalam pembentukan Perda tentang APBD.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian hukum ditujukan bagi lembaga atau institusi yang terkait dengan penelitian berupa pemberian masukan dan panduan bagi Pemerintah Daerah dalam Pembentukan Perda tentang APBD yang selaras dengan prinsip keadilan sosial.

## **E. Orisinalitas Penelitian**

Penelitian ini merupakan kajian baru dan orisinal dibandingkan beberapa penelitian yang sudah ada seputar tema pembentukan peraturan perundang-undangan, Pembentukan Perda tentang APBD, dan Hukum Tata Kelola Keuangan yang baik. Berikut beberapa penelitian terdahulu dengan topik terkait:

1. Disertasi yang ditulis oleh Mia Kusuma Fitriana dengan judul “Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dalam Rangka Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik”. Disertasi tersebut diajukan sebagai tugas akhir dalam program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2021. Terdapat dua pokok kajian yang diangkat dalam disertasi ini, yakni pengaturan terkait dengan harmonisasi rancangan peraturan daerah di Indonesia dan indikator dalam memastikan rancangan peraturan daerah telah mengalami proses harmonisasi berdasarkan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.
2. Disertasi yang ditulis oleh Rudi Badrudin dengan judul “Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah”. Disertasi tersebut diajukan sebagai tugas akhir dalam program Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Penelitian ini menganalisis tentang pengaruh desentralisasi fiskal terhadap belanja modal, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan data panel (*polled data*).
3. Disertasi yang ditulis oleh Muhammad Fadli dengan judul “Hakikat Prolegnas dalam Mewujudkan Perencanaan Pembentukan Undang-Undang yang Baik di Indonesia”. Disertasi tersebut diajukan sebagai tugas akhir dalam program Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanudin Makasar tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan

menemukan hakikat program legislasi nasional dan untuk menjelaskan perencanaan yang baik dalam pembentukan undang-undang di Indonesia.

4. Disertasi yang ditulis oleh Dahri Yasin dengan judul “Rekonstruksi Penguatan Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pembentukan Peraturan Daerah Pro Investasi dalam Kerangka Otonomi Daerah Berdasarkan Nilai Keadilan Pancasila”. Disertasi tersebut diajukan sebagai tugas akhir dalam program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung tahun 2020. Terdapat tiga pokok kajian yang hendak diungkap dalam penelitian ini, yakni: 1) kewenangan DPRD dalam upaya pembentukan peraturan daerah yang pro investasi; 2) faktor-faktor yang memberikan hambatan DPRD menjalankan kewenangannya dalam upaya pembentukan peraturan daerah yang pro investasi; dan 3) rekonstruksi penguatan kewenangan DPRD dalam menjaring aspirasi masyarakat pada pembentukan peraturan daerah yang pro investasi.
5. Artikel yang ditulis oleh Dian Agung Wicaksono dan Faiz Rahman dengan judul “Penafsiran Terhadap Kewenangan Mengatur Pemerintahan Daerah dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan melalui Pembentukan Peraturan Daerah”. Artikel tersebut dipublikasikan dalam *Jurnal Negara Hukum*, Volume 1, Nomor 2 pada November 2020. Pokok permasalahan yang didudukkan sebagai objek kajian dalam penelitian ini adalah konstruksi konstitusional kewenangan mengatur pemerintahan daerah dan penafsiran terhadap kewenangan tersebut.
6. Artikel yang ditulis oleh Dian Puji Nugraha Simatupang dengan judul “Determinasi Keuangan Negara Guna Mewujudkan Keadilan Sosial (*Social Equity*) bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Artikel tersebut dipublikasikan dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-51, Nomor 2 pada 2021. Pokok kajian dalam penelitian ini berfokus pada strategi kebijakan negara yang paradigmatis dalam hal pengelolaan keuangan negara sebagai bentuk reformasi hukum keuangan di Indonesia.

7. Penelitian yang ditulis oleh *Indonesia Social Justice Network* (ISJN) dengan judul “Indeks Keadilan Sosial Indonesia”. Penelitian tersebut memotret pembangunan di Indonesia dalam kurun waktu 2001-2019. Penelitian ini menyusun dimensi dan Indikator untuk memotret kemajuan pembangunan keadilan sosial di Indonesia dan memperoleh hasil sebagai berikut: Sekitar 63% warga Indonesia mampu terpenuhi keadilan sosialnya.

Merujuk pada hasil inventarisir penelitian terdahulu di atas, terdapat beberapa aspek pembeda yang menjadikan penelitian terkait pembentukan Perda tentang APBD yang berkeadilan sosial berbeda dari penelitian yang telah eksis sebelumnya. Diferensiasi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Objek kajian

Penelitian sebelumnya mengangkat tema terkait pembentukan peraturan perundang-undangan, anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta keadilan sosial secara sepotong-sepotong, sedangkan penelitian ini berupaya untuk mengkaji dan menganalisis pembentukan peraturan daerah tentang APBD dengan meletakkan keadilan sosial sebagai pisau analisis. Artinya, ketiga komponen yakni, pembentukan peraturan daerah, APBD dan keadilan sosial akan didudukkan sebagai objek pembahasan dalam penelitian ini dan memiliki sifat yang saling berkelindan.

2. Aspek metodologi penelitian

Penelitian terdahulu masuk dalam kategori penelitian hukum normatif yang fokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berkembang, sedangkan penelitian ini masuk dalam kategori jenis penelitian normatif yang tidak hanya fokus pada keberadaan norma terkait keuangan daerah dan konsep keadilan sosial sebagai pisau analisis, melainkan pula pada implementasi pembentukan Perda tentang APBD yang terjadi di lokus penelitian. Adapun lokus penelitian yang dimaksud adalah Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya.

3. Aspek substansi penelitian

Pembahasan dalam penelitian ini berfokus pada tiga hal, yakni: (1) penelusuran makna dan indikator keadilan sosial; (2) kerangka hukum dan implementasi pembentukan Perda tentang APBD; dan (3) konstruksi hukum baru pembentukan peraturan daerah tentang APBD yang berbasis pada keadilan sosial.

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Negara Hukum Materiil (*Welfare state*)

Negara hukum materiil meletakkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat sebagai fungsi utama negara atau pemerintahan.<sup>11</sup> Lebih jauh, negara hukum materiil bertanggungjawab atas *public welfare* dan *social justice*. Negara hukum materiil atau *welfare state* berdiri di atas sebuah sistem penyelenggaraan negara yang demokratis. Artinya, negara bertanggungjawab penuh terhadap kesejahteraan rakyatnya dengan sebanyak mungkin memberikan akses bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam penentuan kebijakan strategis. Tanggung jawab tersebut diwujudkan dalam bentuk upaya mengurangi kemiskinan, pengangguran, gangguan kesehatan, dan problematika sosial lainnya. Negara hukum materiil menjalankan kebijakan publik yang bersifat pelayanan, bantuan, perlindungan atau pencegahan pada masalah sosial.<sup>12</sup>

Konsep negara hukum materiil menghendaki negara diposisikan sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab luas untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat.<sup>13</sup> Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam negara hukum materiil adalah: (1) mengontrol dan memberdayakan sumber daya sosial ekonomi untuk kepentingan publik; (2) menjamin distribusi kekayaan secara adil dan merata; (3) mengurangi kemiskinan; (4) menyediakan asuransi sosial

---

<sup>11</sup> Moh. Fadli. 2012. *“Perkembangan Peraturan Delegasi di Indonesia”*. Disertasi. Universitas Padjajaran Bandung. hlm. 6.

<sup>12</sup> Miftachul Huda. 2009. *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 73.

<sup>13</sup> Jazim Hamidi. 2009. *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: Total Media. hlm. 297.

bagi masyarakat miskin; (5) menyediakan subsidi untuk layanan sosial dasar bagi tipologi kaum marjinal; dan (6) memberi proteksi sosial bagi setiap warga negara.<sup>14</sup>

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 mendeklarasikan Indonesia sebagai negara hukum. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit corak negara hukum yang dikehendaki melalui pasal tersebut, akan tetapi dapat ditelisik melalui keberadaan pasal-pasal lain dalam konstitusi bahwa corak negara hukum Indonesia adalah *welfare state*. Berikut beberapa pasal yang dimaksud: *Pertama*, Pasal 23 ayat (1) mengamanatkan bahwa pengelolaan anggaran dan keuangan pemerintah harus diprioritaskan untuk kesejahteraan rakyat. *Kedua*, Pasal 27 ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. *Ketiga*, Pasal 28C memberikan hak kepada warga negara untuk memenuhi hak-hak dasarnya, di sisi lain negara memiliki kewajiban untuk memberikan pemenuhan terhadap kebutuhan dasar rakyat berupa sandang, pangan, dan papan. *Keempat*, Pasal 28H memberikan penegasan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan yang sejahtera dengan tempat tinggal, lingkungan hidup, dan pelayanan kesehatan yang baik sebagai bentuk perwujudan dari keadilan sosial.

Penyelenggaraan pelayanan sosial dan penjaminan kesejahteraan di Indonesia bukan saja menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga harus dilakukan secara sinergis dan terpadu oleh pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Diakomodirnya asas otonomi daerah dalam penyelenggaraan negara hukum materiil merupakan langkah strategis dalam upaya pemerataan kesejahteraan rakyat dengan basis kewilayahan. Pelayanan sosial akan lebih mudah didistribusikan melalui domain-domain pemerintahan daerah yang secara struktural lebih dekat dengan rakyat. Segala bentuk

---

<sup>14</sup> Marliang. 2010. "Nilai Keadilan Sosial dalam Pertambangan". *Disertasi*. Universitas Hasasnudin Makassar. hlm. 12.

kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah harus mengedepankan nilai kerakyatan dan kesejahteraan sosial dengan basis keadilan sosial di dalamnya, termasuk dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan.

## 2. Teori Negara Kesatuan

Hakikat dari negara kesatuan dapat diidentifikasi dari dua aspek, yakni aspek kedaulatan dan aspek susunan negara. *Pertama*, dari aspek kedaulatan, negara kesatuan memiliki kedaulatan yang sesungguhnya atau disebut juga sebagai kedaulatan yang tidak terbagi. Artinya, kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah pusat dalam suatu negara kesatuan tidak dibatasi. Hal ini dicirikan dengan tidak dimuatnya ketentuan mengenai eksistensi lembaga legislatif lain di dalam konstitusi kecuali lembaga legislatif pusat.<sup>15</sup> *Kedua*, dari aspek susunan negara, negara kesatuan memiliki susunan yang bersifat tunggal. Artinya, negara kesatuan tidak terdiri atas beberapa negara seperti yang terdapat dalam negara federal. Hanya ada satu pemerintahan dalam negara kesatuan, yakni pemerintah pusat. Adapun keberadaan pemerintah daerah merupakan pelaksanaan dari urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang dan tugas pembantuan. Berangkat dari pemaparan di atas, maka dapat ditarik suatu benang merah bahwa, hakikat negara kesatuan adalah bersusun tunggal dengan kedaulatan yang sesungguhnya, dimana dalam suatu negara hanya terdapat satu pemerintahan yang berwenang dalam menyelenggarakan kedaulatan yang dimiliki.

Negara kesatuan dalam pandangan A.V Dicey, berdiri di atas suatu prinsip dasar, yakni unitarisme. Hal ini membawa konsekuensi logis pada wilayah negara kesatuan yang berada di bawah satu pemerintahan yang berdaulat. Meskipun demikian, banyak negara kesatuan yang memiliki cakupan wilayah terlampaui luas dengan fragmentasi tipe penduduk yang

---

<sup>15</sup> Astim Riyanto. 2006. "Aktualisasi Negara Kesatuan Setelah Perubahan Atas Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". *Disertasi*. Universitas Padjajaran Bandung. hal 73—74.

beragam. Keadaan semacam ini menjadikan semakin kompleksnya urusan pemerintahan, sehingga untuk mengefektifkan urusan pemerintahan yang dimaksud, negara kesatuan membagi wilayahnya menjadi beberapa daerah otonom dan beberapa daerah administratif. Pembagian urusan pemerintahan yang terjadi pada negara kesatuan semacam ini selanjutnya melahirkan dua tipologi negara kesatuan, yakni negara kesatuan dengan sistem sentralisasi dan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi.

Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi atau *unitary state by decentralization* menghendaki adanya pembagian wilayah negara ke dalam beberapa daerah otonom yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Pembagian yang dimaksud tidak berarti pemberian kebebasan kepada daerah secara mutlak tanpa memperhatikan kepentingan nasional. Hal ini sejalan dengan gagasan Alexis de Tocqueville yang menyebutkan bahwa, *a nation may establish a system of free government but without a spirit municipal institution it cannot have the spirit of liberty*.<sup>16</sup> Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi menggunakan dua prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, yakni prinsip desentralisasi dan prinsip dekonsentrasi.

Prinsip desentralisasi dimaknai sebagai pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang menimbulkan hal mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan yang ada di daerah. Adapun prinsip dekonsentrasi dimaknai sebagai prinsip yang menghendaki adanya pelimpahan kegiatan administrasi pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau kepada pemerintah daerah otonom.

Indonesia mendeklarasikan konsep pemencaran penyelenggaraan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam suatu konstitusi UUD NRI Tahun 1945. Pengakuan terhadap pemencaran kekuasaan

---

<sup>16</sup> Bagir Manan. 1994. *Hubungan antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. hlm. 33.

tersebut termaktub dalam Pasal 18 dan Pasal 18B yang didalamnya menegaskan beberapa hal berikut: *Pertama*, dalam rangka menjalankan pemerintahan yang efektif dan efisien wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi yang kemudian dibagi lagi menjadi daerah-daerah kabupaten atau kota. *Kedua*, setiap daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diatur dengan undang-undang. *Ketiga*, penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. *Keempat*, urusan pemerintahan daerah merupakan urusan yang tidak masuk dalam kategori urusan pemerintahan pusat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang. *Kelima*, Indonesia sebagai suatu negara kesatuan mengakui keberadaan daerah-daerah yang bersifat khusus atau yang bersifat istimewa dan satuan-satuan masyarakat adat sepanjang hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI. Hal ini mengindikasikan bahwa konsep negara kesatuan yang dianut oleh Indonesia merupakan negara kesatuan dengan sistem desentralistik.

### 3. Teori Keadilan Sosial

Istilah keadilan dapat dimaknai menjadi tiga hal, yakni: keadilan sebagai keseimbangan, keadilan sebagai persamaan, dan keadilan sebagai pemberian hak. Keadilan dalam makna keseimbangan mengarah pada pengutamaan kepentingan umum di atas yang lain. Semua aktivitas harus didistribusikan di antara anggota masyarakat dan setiap anggota masyarakat harus dimanfaatkan untuk suatu aktivitas secara proporsional. Keseimbangan sosial yang menjadi tujuan utama meniscayakan perhatian terhadap neraca kebutuhan. Keadilan dalam makna persamaan menghendaki penafian terhadap diskriminasi dalam bentuk apapun. Bilamana dikatakan bahwa seseorang berbuat adil, yang dimaksud adalah bahwa orang itu memandang semua individu secara sama, setara, tanpa melakukan pembedaan dan pengutamaan. Keadilan dalam memberikan hak yang dilakukan melalui pemeliharaan terhadap hak-hak individu dan

pemberian hak kepada setiap objek yang layak menerimanya. Keadilan dalam konteks ini diarahkan pada definisi keadilan sosial yang harus dihormati dalam hukum manusia dan setiap individu benar-benar harus berjuang untuk menegakkannya. Keadilan pada prinsip ini bersandar pada tiga hal, yaitu: hak, prioritas dan karakter khas manusia.<sup>17</sup>

Konsep adil dan keadilan banyak dikembangkan oleh para filsuf sejak masa Yunani kuno sampai pada abad ke 21. Plato<sup>18</sup> melihat keadilan sebagai suatu kebajikan yang membentuk satu tatanan kehidupan yang rasional. Setiap bagiannya menjalankan perannya secara tepat dan tidak mencampuri urusan bagian-bagian lain yang berfungsi secara tepat pula. Aristoteles<sup>19</sup> melihat keadilan terdiri atas apa yang benar dan adil, disertai dengan keadilan yang berkaitan dengan distribusi yang merata dan koreksi atas apa yang tidak adil atau merata. Adapun menurut Saint Agustinus<sup>20</sup> keadilan berporos pada kebajikan utama yang mengharuskan kita berusaha untuk memberi kepada semua orang sesuai dengan hak mereka yang seharusnya. Thomas Aquinas<sup>21</sup> berpendapat bahwa keadilan adalah sarana yang rasional di antara berbagai pilihan yang tidak adil, menyangkut alokasi dan distribusi, dan beraneka transaksi yang bersifat timbal balik. Thomas Aquinas juga membedakan keadilan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah keadilan umum atau *justitia generalis* yang digunakan untuk menyebut keadilan berdasarkan pada kehendak undang-undang yang harus ditunaikan demi kepentingan umum. Kelompok kedua adalah keadilan khusus yang didasarkan pada kesamaan atau proporsionalitas.<sup>22</sup>

John Rawls merumuskan keadilan ke dalam dua prinsip. *Pertama, the greatest equal principle* dimana setiap orang harus memiliki hak yang

---

<sup>17</sup> Muhammad Taufik. 2013. "Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan". *Mukadimah*. Volume 19. Nomor 1. hlm. 47.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang dimiliki oleh semua orang. Dalam konteks ini, keadilan dapat terwujud bilamana terdapat jaminan atas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Prinsip ini merupakan ruh dari asas kebebasan berkontrak yang meniscayakan adanya kesamaan hak dengan menisbikan beban kewajiban yang dimiliki oleh setiap orang.

Kedua, prinsip *the different principle* dan *the principle of fair equality of opportunity* yang berdiri di tengah ketidaksamaan sosial dan ekonomi. Kedua prinsip tersebut diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi kelompok marjinal dengan membuka akses yang luas bagi mereka untuk dapat menikmati jaminan sosial dan ekonomi. *The different principle* dan *the principle of fair and equality of opportunity* merupakan prinsip perbedaan objektif yang menghendaki terwujudnya proporsionalitas pertukaran hak dan kewajiban para pihak.<sup>23</sup>

Rawls menambahkan, dalam suasana konflik dimana prinsip-prinsip tersebut tidak dapat diselenggarakan secara bersamaan, maka prinsip *the greatest equal principle* harus diutamakan penyelenggaraannya. Selanjutnya, prinsip *the principle of fair equal of opportunity* diselenggarakan kemudian sebelum prinsip *the different principle*. Keadilan harus dipandang sebagai *fairness* dalam arti bahwa manfaat sosial tidak hanya ditujukan bagi pihak-pihak yang memiliki bakat dan kemampuan lebih, melainkan harus didistribusikan secara merata bagi pihak-pihak yang kurang beruntung, dalam hal ini adalah tipologi kaum marjinal untuk meningkatkan prospek hidupnya.<sup>24</sup> Oleh karenanya, keadilan versi Rawls lebih dekat dengan konsep keadilan sosial yang memungkinkan adanya *reciprocal benefit* untuk mewujudkan keadilan sosial.

#### 4. Teori *Good Governance*

---

<sup>23</sup> John Rawls. 1997. *A Theory of Justice*. Cambridge Massachusete: Harvard University Press. hlm. 61.

<sup>24</sup> Frank N Mc Gill. 1990. *Masterpiece of World Philosophy*. New York: Harper CP. hlm. 679.

Pelaksanaan pembangunan suatu negara diarahkan untuk pencapaian kesejahteraan sosial. Diantara aspek penting dalam pembangunan adalah kegiatan tata kelola yang harus dilakukan dengan baik melingkupi berbagai bidang, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan keadilan. Tata kelola yang baik dalam dunia modern dikenal dengan istilah *good governance*. *Good governance* dimaknai sebagai suatu kegiatan lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan pada kepentingan rakyat dengan pemberlakuan norma yang ditujukan untuk mewujudkan cita-cita negara.<sup>25</sup>

Subjek pemerintah dalam kerangka *good governance* hanyalah salah satu dari beberapa aktor yang diniscayakan untuk dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan cita-cita negara. Maksudnya, selain pemerintah terdapat aktor lain di dalamnya, yakni *private sector* dan *civil society*. Oleh karena itu, frasa *governance* tidak dapat dimaknai hanya secara struktural sebagai lembaga eksekutif, melainkan harus dimaknai sebagai integrasi peran antara pemerintah, *private sector* dan *civil society* dalam suatu aturan main yang disepakati bersama. Hubungan triadik antara pemerintah, *private sector*, dan *civil society* dapat digambarkan sebagai berikut: lembaga pemerintah harus menciptakan lingkungan ekonomi, politik, budaya, hukum, dan keamanan yang kondusif. Adapun *private sector* harus berperan aktif dalam menumbuhkan kegiatan perekonomian yang akan memperluas lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan. Sedangkan *civil society* harus mampu berinteraksi secara aktif dengan berbagai macam aktivitas perekonomian, sosial, dan politik termasuk bagaimana melakukan kontrol terhadap jalannya aktivitas-aktivitas tersebut.<sup>26</sup>

*United Nation Development Programme* menetapkan sembilan prinsip dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

---

<sup>25</sup> Sadjijono. 2007. *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*. Jakarta: LAKSBANG. hlm. 203.

<sup>26</sup> Neneng Siti Maryam. 2016. "Mewujudkan *Good Governance* Melalui Pelayanan Publik". *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*. Volume 6. Nomor 1. hlm. 4.

Sembilan prinsip yang dimaksud adalah: (1) *participation*; (2) *rule of law*; (3) *transparency*; (4) *responsiveness*; (5) *consensus orientation*; (6) *equity*; (7) *effectiveness and efficiency*; (8) *accountability*; dan (9) *statagic vision*.<sup>27</sup>

Ketentuan mengenai *good governance* termuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Undang-undang tersebut mengakomodir prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan negara yang memiliki kesesuaian dengan *good governance* sebagai berikut: *Pertama*, kepastian hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. *Kedua*, tertib penyelenggaraan yang mengutamakan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian dan penyelenggaraan negara. *Ketiga*, kepentingan umum yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. *Keempat*, keterbukaan yang dimaknai sebagai membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. *Kelima*, proporsionalitas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara. *Keenam*, profesionalitas yang mengutamakan keahlian berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Ketujuh*, akuntabilitas dimana setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. hlm. 7.

Keberadaan *good governance* dalam konteks penganggaran yang melibatkan tiga aktor di dalamnya dimaksudkan untuk memberikan jaminan bagi terselenggaranya kesejahteraan rakyat pada setiap sektor kehidupan, dimana masing-masing aktor memiliki tanggungjawab dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan yang demikian dapat dilaksanakan secara terbuka, profesional dan bertanggungjawab sesuai dengan amanah UUD NRI Tahun 1945.

### **G. Definisi Operasional**

Penelitian ini menetapkan beberapa variabel yang selanjutnya akan diberikan definisi secara operasional sebagai berikut:

#### **1. Pembentukan Peraturan**

Pembentukan peraturan dalam konteks penelitian ini dimaksudkan sebagai pembentukan peraturan daerah tentang APBD meliputi beberapa tahapan, yakni: (1) tahap penyusunan KUA dan PPAS; (2) tahap penyusunan RKA SKPD; (3) tahap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD; (4) tahap penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD; (5) Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD; (6) tahap evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD; (7) tahap penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.

#### **2. Peraturan Daerah**

Peraturan daerah adalah salah satu produk peraturan perundang-undangan di tingkat daerah yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah. Definisi peraturan daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peraturan daerah di tingkat kabupaten/kota. Oleh karena itu, pembentukan terhadapnya dilakukan oleh DPRD kabupaten/kota bersama dengan Bupati/Walikota.

#### **3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

---

<sup>28</sup> Irma Sunarty Purba dan Djanius Djamin. 2015. "Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan Good Governance di Tingkat Desa". *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*. Volume 3, Nomor 1. hlm. 30.

APBD merupakan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan melalui peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran.

#### 4. Keadilan Sosial

Keadilan sosial adalah suatu kondisi normatif dalam tatanan hukum dan masyarakat di mana setiap individu memperoleh hak-haknya secara adil, dalam kerangka kesetaraan akses, perlakuan, dan kesempatan untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Keadilan sosial menekankan pentingnya partisipasi aktif seluruh warga negara, distribusi sumber daya dan manfaat pembangunan secara berimbang, serta penghargaan terhadap kontribusi nyata dari setiap individu dan kelompok. Lebih jauh, keadilan sosial juga meniscayakan penerapan kebijakan afirmatif untuk mengoreksi ketimpangan struktural dan memastikan kelompok marjinal mendapatkan perlindungan serta pemberdayaan yang memadai, sebagai bentuk penerjemahan prinsip keadilan substantif yang menjamin hasil yang adil, bukan sekadar prosedur yang seragam.

Secara ringkas definisi operasional keadilan sosial adalah kondisi di mana hak setiap individu dipenuhi secara adil melalui kesetaraan akses, distribusi, dan partisipasi, serta perlindungan khusus bagi kelompok yang rentan guna mencapai kesejahteraan yang berimbang dalam tatanan hukum dan masyarakat.

Konstruksi keadilan sosial di atas, istilah *kesetaraan* (equity) lebih mencerminkan prinsip keadilan substantif yang memungkinkan perlakuan berbeda untuk mencapai hasil yang adil. Hal ini sejalan dengan *difference principle* dari John Rawls dalam *theory of justice* serta prinsip keadilan konstitusional menurut Jimly Asshiddiqie dalam buku *Konstitusi Keadilan Sosial*. yang menempatkan negara sebagai pihak aktif dalam menjamin keseimbangan sosial.

Menurut Rawls, keadilan dapat terwujud bila terdapat jaminan nilai kebebasan yang sama, kesetaraan kesempatan, dan pengakuan terhadap adanya perbedaan yang menjamin pemberian manfaat pada kelompok masyarakat yang lemah.<sup>29</sup> Keadilan sosial menurut Jimly Asshiddiqie berada di tengah prinsip keadilan partisipatif dan keadilan distributif. Keadilan partisipatif memungkinkan setiap orang punya hak yang sama untuk berkontribusi secara produktif. Adapun keadilan distributif menjamin hasil/manfaat yang diberikan kepada seseorang sesuai dengan kontribusi yang diberikan.<sup>30</sup>

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>29</sup> Sunaryo. *Perihal Keadilan...*, *Op., Cit.*, hlm. 90.

<sup>30</sup> Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi...*, *Op., Cit.*, hlm. 64.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*normative legal research*) digunakan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, yaitu digunakan untuk mengkaji tentang konsep keadilan sosial dan implementasinya dalam pembentukan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

## 2. Objek Penelitian

Penelitian ini mendudukan klaster kepatuhan terhadap hukum serta implementasi pelaksanaan aturan hukum sebagai objek kajian. Objek yang dimaksud adalah pembentukan Perda tentang APBD di daerah penelitian apakah telah sesuai dengan prinsip keadilan sosial sebagaimana yang diinstruksikan dalam peraturan perundang-undangan tentang *policy budgeting*.

## 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan yakni: *Pertama*, pendekatan perundang-undangan atau *statute approach*. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan patokan peneliti dalam penelitian ini adalah instrumentarium Undang-undang tentang pemerintahan daerah dan keuangan daerah serta pembentukan peraturan perundang-undangan. *Kedua*, pendekatan konseptual atau *conceptual approach*. Penelitian ini berusaha untuk melakukan analisa terhadap objek kajian dengan menggunakan beberapa teori hukum, diantaranya mengenai keadilan sosial, pembentukan peraturan perundang-undangan yang, pemerintahan daerah, *good governance* dan *good financial governance*. *Ketiga*, pendekatan ekonomi politik. Pendekatan ekonomi politik bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih efektif mengapa pembentukan Peraturan Daerah tentang APBD harus memenuhi prinsip keadilan sosial.

## 4. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Dalam konteks penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- 1) Norma dasar atau kaidah dasar Pancasila,
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945,
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah,
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
- 6) Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan penelitian ini,

b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang akan digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang dimaksud berupa: buku, jurnal, artikel ilmiah, disertasi, dan penelitian yang bersifat ilmiah lainnya.

c. Bahan hukum tersier (non hukum) adalah bahan hukum yang akan digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder yang diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia, bibliografi, dan bahan lain yang relevan.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data sekunder dilakukan untuk memahami teks yang ada dalam bahan hukum, maka digunakan metode interpretasi *hermeneutic* yang memperhatikan sinkronisasi teks maupun konteks hukum secara *vertikal* yakni melihat hukum dari segi tujuannya, maupun secara

*horizontal* yakni melihat pembentukan Peraturan Daerah tentang APBD telah sesuai dengan prinsip keadilan sosial dan distribusi anggaran yang dilakukan telah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Data tersebut kemudian akan dianalisis secara kualitatif. Teknik yang digunakan dalam menganalisis data mengikuti model interaktif yang meliputi data *condensation* (kondensi atau penggabungan data), data *display* (penyajian data) dan *conclusion drawing* atau *verification* (penarikan kesimpulan atau verifikasi).

## **BAB II**

### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Konsep Keadilan Sosial dalam Pembentukan Perda APBD**

Gagasan mengenai keadilan sosial sangat dekat dengan prinsip penyelenggaraan *welfare state*. Keduanya ditopang oleh tiga pilar seperti, persamaan kesempatan, distribusi kekayaan yang adil dan merata, serta tanggungjawab publik atas mereka yang tidak mampu memenuhi standar kebutuhan hidup minimum yang layak bagi kemanusiaan. Dalam konteks *welfarestate* Indonesia, gagasan keadilan sosial sebagai tercermin dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Sebagai landasan filosofis bernegara, Pancasila mengakomodir keberadaan keadilan pada sila kedua dan kelima. Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab selanjutnya dijabarkan menjadi delapan butir prinsip sebagai berikut: (1) mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban di antara sesama manusia; (2) saling mencintai sesama manusia; (3) mengembangkan sikap tenggang rasa; (4) tidak semena-mena terhadap orang lain; (5) menjunjung tinggi nilai kemanusiaan; (6) gemar melakukan kegiatan kemanusiaan; (7) berani membela kebenaran dan keadilan; dan (8) bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

Sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dijabarkan ke dalam sebelas prinsip, meliputi: (1) mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur dan mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong; (2) bersikap adil; (3) menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban; (4) menghormati hak-hak orang lain; (5) suka memberi pertolongan kepada orang lain; (6) menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain; (7) tidak bergaya hidup mewah; (8) tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum; (9) suka bekerja

keras; (10) menghargai hasil karya orang lain; dan (11) bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Gagasan keadilan sosial secara eksplisit juga termuat dalam UUD NRI Tahun 1945, dimana BAB VIII UUD NRI Tahun 1945 perihal keuangan memberikan ketentuan bahwa, anggaran pendapatan dan belanja negara merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahun dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk kemakmuran rakyat. APBN yang dimaksud selanjutnya menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pelaksanaan penyusunan anggaran di tingkat daerah juga harus dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab sebagaimana pelaksanaan penyusunan anggaran di tingkat negara. BAB XIV menentukan bahwa perekonomian nasional harus diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pencantuman prinsip keadilan sosial dalam Pancasila dan undang-undang dasar menunjukkan bahwa keadilan sosial merupakan produk kesepakatan tertinggi seluruh rakyat Indonesia yang tidak boleh dikhianati dan dilanggar oleh siapapun. Sebagai kontrak sosial dan kontrak politik tertinggi, keadilan sosial wajib dijadikan rujukan dalam merumuskan dan mengembangkan kebijakan-kebijakan kenegaraan baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Keadilan sosial harus tercermin pada rancangan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek yang diimplementasikan dalam APBN dan APBD.

Keadilan sosial menjadi aspek penting dalam kaitannya dengan pembentukan sebuah produk hukum, konkritnya dalam hal ini adalah pada konteks pembentukan Perda tentang APBD. Berkaitan dengan pembentukan Perda tentang APBD, keadilan sosial memberikan konsekuensi logis bahwa masyarakat memiliki ruang partisipasi dalam proses pembentukan kebijakan yang inklusif khususnya dalam konteks anggaran. Distribusi anggaran harus

dilakukan secara tepat sasaran dan implementasinya mampu mencakup peta-peta yang strategis yang membutuhkan suntikan anggaran dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi maupun untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam masyarakat. Distribusi yang tepat sasaran yang mengedepankan keadilan sosial akan menghasilkan pola distribusi anggaran yang baik.

Dalam kaitan pembentukan perda tentang APBD, keadilan sosial dapat didiversifikasi dalam 2 (dua) konsep penting. *Pertama*, masyarakat sebagai subjek primer dalam konteks negara demokrasi harus dilibatkan dalam setiap proses pengelolaan sebagai implementasi dari keadilan partisipatif yang akan terwujud melalui implementasi secara optimal *participatory budgeting* dalam pembentukan Perda tentang APBD. *Kedua*, pemanfaatan keuangan daerah harus didasarkan pada besaran nilai kontribusi dalam perolehan pendapatan daerah dengan tetap mempertimbangkan keberadaan tipologi masyarakat marjinal sebagai subjek yang patut diafirmasi.

#### 1. *Participatory Budgeting* dalam Pembentukan Perda tentang APBD

*Participatory Budgeting* merupakan terlibatnya masyarakat secara langsung dalam setiap kebijakan penganggaran atau dalam memutuskan suatu kebijakan.<sup>1</sup> Keberadaan forum interaktif yang dapat memberikan ruang suara untuk masyarakat dalam menyampaikan penilaiannya terhadap kebijakan yang akan diputuskan akan mendorong reformasi birokrasi yang bersifat akuntabel dan transparan. *Participatory Budgeting* dibentuk untuk dapat melakukan distribusi sumber daya dan untuk mendapatkan informasi secara aktual akan kebutuhan *urgent* yang dapat menjadi bahan masukan dalam membentuk kebijakan anggaran. *Participatory Budgeting* dapat memperkuat legitimasi publik bahwa anggaran yang dipetakan oleh pemerintah telah memenuhi standar publik dan telah dipetakan berdasarkan kebutuhan-kebutuhan strategis yang memang membutuhkan alokasi keuangan. Hal ini akan selaras dengan

---

<sup>1</sup> Brian Wampler. 2002. *Guide To Participatory Budgeting*. International Budget Project. hlm. 2.

upaya pemerintah dalam menjamin nilai demokrasi dan keadilan partisipatif ke dalam birokrasi pemerintahan.

*Participatory Budgeting* menurut Sirajuddin<sup>2</sup>, memiliki beberapa elemen penting yang harus dilaksanakan di dalamnya, diantaranya:

- a. *Participatory Budgeting* merupakan tools yang dapat digunakan pemerintah untuk mewujudkan birokrasi yang akuntabel dengan penyediaan informasi anggaran secara jelas dan berkala agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami pola pengggaran yang telah ditetapkan ataupun rencana-rencana anggaran dalam kurun periode tertentu;
- b. Dalam penginformasian anggaran harus memenuhi prinsip-prinsip terpercaya, tepat waktu, mudah dipahami, kepemilikan, dan relevan serta mampu meningkatkan pemahaman (*fiscal education program*);
- c. Terdapat ruang fasilitasi dari pemerintah agar *stakeholders* mempunyai peluang untuk mempengaruhi alokasi sumber dana publik dan prioritas sektoral;
- d. Terdapat formula ataupun konsentrasi tema yang disepakati untuk alokasi dana publik;
- e. Perencanaan partisipasi dapat dilakukan secara bertahap ataupun membentuk klasifikasi dan klasemen tertentu untuk dapat melibatkan masyarakat baik secara utuh maupun delegatif;
- f. *Participatory Budgeting* ditempatkan pada tahap perumusan dan analisis anggaran, monitoring pembelanjaan, pelacakan, dan monitoring atas pelayanan umum yang secara implementatif penerjemahan keterlibatannya dapat diatur sesuai dengan porsinya;
- g. Merupakan proses dimana pelaku pembangunan membahas, menganalisis, memprioritaskan, dan memantau pengambilan keputusan berkaitan dengan pendapatan dan belanja;

---

<sup>2</sup> Sirajudin. 2006. *Hak Rakyat Mengontrol Negara: Membangun Model Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. Jakarta: YAPPIKA. hlm. 17.

- h. Kriteria alokasi anggaran disepakati oleh masyarakat sehingga penggunaan dana publik lebih tanggap terhadap kebutuhan;
- i. Terdapat prosedur penganggaran transparan kepada publik;
- j. Terdapat ruang penilaian atau reviu dari masyarakat terhadap anggaran yang telah berjalan pada periode atau kurun waktu sebelumnya;
- k. Terdapat institusi yang jelas menyediakan ruang partisipasi dan menyediakan mekanisme.
- l. Terbukanya ruang *citizen control*.

Partisipasi aktif dapat diwujudkan bilamana pemerintah mampu menghadirkan forum pelibatan masyarakat dan menjadi fasilitator dalam melakukan negoisasi terhadap beberapa kepentingan atau keputusan yang terdapat pertentangan di dalamnya. Pemetaan anggaran dalam tataran praktik harus dapat menyisihkan ruang bagi masyarakat untuk terlubut secara langsung. Hal ini patut dilakukan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait kebutuhan dan pemetaan keuangan daerah. Implikasi positif dari skema ini secara tidak langsung menjadikan masyarakat sebagai fasilitator sosial dalam mewujudkan pemahaman inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam konteks pembentukan Perda tentang APBD, APBD Pemerintah daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sebagai landasan penyusunan rancangan APBD. Kebijakan umum APBD tersebut berpedoman pada RKPD. Proses penyusunan RKPD tersebut dilakukan antara lain dengan melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang selain diikuti oleh unsur-unsur pemerintahan juga mengikutsertakan dan/atau penyerap aspirasi masyarakat terkait, antara lain asosiasi profesi, perguruan tinggi, LSM, pemuka adat, pemuka agama, dan kalangan dunia usaha. Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah *a quo* dalam Pasal 17 ayat (4). Rancangan RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah,

rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pentingnya ruang keadilan partisipatif melalui keterlibatan elemen masyarakat dalam pembentukan perda tentang APBD menunjukkan bahwa untuk mendapatkan dan mewujudkan pemetaan anggaran yang *legitimated* membutuhkan ruang kolaborasi yang utuh agar konsensus yang dihasilkan dapat berjalan sesuai perencanaan yang dilakukan sebelumnya. Pengelolaan keuangan daerah yang diejawantahkan dalam bentuk dokumen anggaran atau APBD tidak hanya membuka ruang partisipasi yang luas bagi masyarakat sipil, melainkan pula bagi pihak swasta.

Menurut Syukriy (2008)<sup>3</sup>, efektivitas dari *participatory budgeting* akan terlihat melalui beberapa variabel, diantaranya:

- a. Kuantitas dan kualitas keterlibatan masyarakat, dimana semakin beragam dan mampu menyampaikan pendapatnya secara objektif dan tepat sasaran, maka akan menghasilkan kolaborasi interaktif yang substansial. Beragamnya masyarakat yang terlibat semakin menunjukkan ruang publik diberikan porsi yang ideal.
- b. Efektivitas saluran penganggaran, dimana pihak-pihak yang melaksanakan Musrenbang harus mampu menangkap bentuk kebutuhan dan suara baik yang berbentuk solusi maupun kritik dari masyarakat, agar *outcome* yang dihasilkan memiliki nilai substantif dan relevan.
- c. Penentuan target kinerja atau solusi, dimana permasalahan ataupun peta kebutuhan yang telah terklasifikasi harus memiliki target dan solusi tepat sasaran.

---

<sup>3</sup> Syukriy, “*Penganggaran Partisipatif di Pemerintahan dan Bisnis: Perbedaan dan Isu-isu Penelitian*,” <https://syukriy.wordpress.com/2008/12/25/penganggaran-partisipatif-di-pemerintahan-dan-bisnis-perbedaan-dan-isu-isu-penelitian/>, diakses 28 April 2025.

Berdasarkan hasil pengamatan dan keterlibatan langsung selama beberapa tahun dalam proses pembentukan peraturan daerah tentang APBD di Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya dapat digambarkan sebagai berikut.

No.	Tahapan Proses	Partisipasi Warga	Keterangan
1.	Penyusunan KUA-PPAS	Tidak ada	TAPD
3.	Penyusunan RKA SKPD	Tidak ada	SKPD/OPD
4	Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD	Tidak ada	Terbatas Bupati dan TAPD
5.	Penyusunan Rancangan Perkada Penjabaran APBD	Tidak ada	Terbatas Bupati, TAPD dan OPD
5.	Persetujuan Rancangan APBD	Minimal dan Terbatas	Hanya pihak tertentu, elite, tokoh formal yang diundang hadir dalam Rapat Paripurna (Pembicaraan Tingkat 2).
6.	Evaluasi Rancangan APBD	Tidak ada partisipasi dan hasilnya dianggap rahasia	TAPD dan Pemerintah Provinsi
7.	Penetapan Perda tentang APBD	Tidak ada partisipasi, persoalan teknis administratif	Perda APBD tidak disebarluarkan, kecuali ringkasan

d.

2. Distribusi anggaran yang berkeadilan sosial dalam pembentukan Perda APBD

Distribusi anggaran yang berkeadilan merupakan salah satu variabel penting yang diperhatikan dalam proses penyusunan dan pemetaan program-program strategis yang mendapatkan alokasi anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sendiri merupakan satu kesatuan peta strategis anggaran suatu daerah yang ditetapkan dalam rangka pembangunan dan pelayanan publik berdasarkan otonomi daerah masing-masing. Berikut dimensi-dimensi strategis yang seharusnya mendapat prioritas distribusi dan alokasi anggaran pada pemerintahan daerah:

a. Dimensi pencegahan kemiskinan

Kemiskinan dimaknai sebagai suatu kondisi dimana warga negara tidak mampu mencukupi kebutuhan pokok hidupnya yang meliputi: kebutuhan sandang, kebutuhan pangan, dan kebutuhan papan. Kemiskinan acapkali menjadi titik mula-mula hadirnya sengketa antar warga negara serta pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kemiskinan merupakan masalah utama pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini yang menjadikan dasar dimensi pencegahan kemiskinan memiliki indeks alokasi paling tinggi dari dimensi yang lain, yakni sebanyak tiga kali lipat. Ketentuan ini dapat dijadikan acuan bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan, dimana pencegahan kemiskinan harus diposisikan sebagai prioritas dalam setiap pengambilan kebijakan strategis. Termasuk dalam hal ini adalah kebijakan pengelolaan dan distribusi anggaran. Seyogyanya, besaran alokasi anggaran untuk pengentasan kemiskinan menduduki prosentase tertinggi daripada alokasi anggaran untuk target dan tujuan yang lain.

Penanggulangan kemiskinan harus berangkat dari pembangunan manusia dan pemerataan kewilayahan. Hal ini berarti tanggungjawab pengentasan kemiskinan tidak hanya terletak pada pemerintah pusat, melainkan pula pada pemerintah daerah. Ketentuan ini selajur dengan pernyataan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, bahwa penanganan fakir miskin merupakan upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.<sup>4</sup> Oleh karena itu, dalam penetapan APBN dan APBD aspek pembangunan manusia dan pemerataan harus diposisikan sebagai tujuan dan sasaran khusus yang hendak dicapai. Mengingat, anggaran merupakan kebijakan pemerintah di bidang keuangan yang menggambarkan prioritas negara dalam pengambilan kebijakan dan alokasi pembiayaan tugas-tugas negara.<sup>5</sup> Gildenhyus menambahkan bahwa anggaran merupakan sarana redistribusi kekayaan sekaligus dapat menggambarkan tujuan dan sasaran khusus yang hendak dicapai melalui pengeluaran.<sup>6</sup>

b. Dimensi pendidikan

Akses yang sama terhadap pendidikan merupakan faktor penting dalam rangka mewujudkan keadilan sosial. Pendidikan merupakan tanjakan awal untuk dapat mengakses kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa kesempatan pendidikan yang setara tersedia bagi setiap anak. Menjamin kesetaraan dalam kesempatan pendidikan

---

<sup>4</sup> Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

<sup>5</sup> Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Kementerian Hukum dan HAM. 2016. *Analisis Evaluasi Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta: Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Kementrian Hukum dan HAM. hlm. 3.

<sup>6</sup> Yuliasati K. 2017. "Urgensi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah". *e Jurnal Katalogis*. Volume 5. Nomor 4. hlm. 164.

merupakan suatu keharusan etis. Mengingat akses yang lemah terhadap pendidikan dan kemiskinan sosial menghasilkan lingkaran setan. Maksudnya, mereka yang tidak memiliki akses terhadap pendidikan akan cenderung mendapat penolakan di lingkungan sosial. Sebaliknya, mereka yang kurang beruntung secara sosial akan cenderung kesulitan dalam mengakses pendidikan. Mengingat pentingnya pendidikan sebagai pintu awal dalam mengakses kesejahteraan, maka dimensi "akses terhadap pendidikan" diberi bobot dua kali lipat dalam Indeks Keadilan. Hal ini dapat dijadikan acuan oleh pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan harus dua kali lipat lebih besar dari alokasi anggaran untuk dimensi keadilan yang lain.

Secara yuridis pendidikan masuk dalam klasterisasi urusan pemerintahan konkuren yang menghendaki adanya pembagian kewenangan antara pusat dan daerah. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara pusat dan daerah untuk dapat mewujudkan cita-cita pendidikan sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, serta menjadi tolak ukur tercapainya keadilan sosial.

c. Dimensi kohesi sosial dan non diskriminasi

Dimensi kohesi sosial dan nondiskriminasi menguji sejauh mana pola kehidupan masyarakat menuju polarisasi sosial, eksklusif, dan diskriminasi kelompok tertentu berhasil diatasi. Dimensi ini dimasukkan ke dalam indeks dengan bobot normal. Ketimpangan pendapatan menjadi salah satu faktor penting yang berpotensi menyebabkan polarisasi sosial. Namun, dari perspektif teori keadilan sosial, isu ketimpangan pendapatan kurang memiliki arti penting secara konseptual dibandingkan dengan tiga dimensi pertama keadilan, yaitu pencegahan kemiskinan, akses ke pendidikan, dan inklusi pasar tenaga kerja.

Tindakan diskriminatif yang dilakukan terhadap warga negara tertentu akan berdampak pada dua hal, yakni terjadinya kesenjangan dan lahirnya tipologi baru pada kategori kelompok marjinal. Indonesia sebagai negara dengan berbagai keragaman dan kepentingan merupakan lokasi strategis munculnya bibit-bibit tindakan diskriminatif. Tipe masyarakat yang bersifat *segmented society* memiliki potensi besar terbukanya *entry point* ketimpangan ekonomi yang melebar antar wilayah dan stratifikasi sosial yang membiaskan kerja fungsional di masyarakat.<sup>7</sup>

d. Dimensi kesehatan

Kebijakan sosial dan ekonomi memiliki dampak yang menentukan apakah seorang anak dapat tumbuh dan berkembang hingga potensi penuhnya dan menjalani kehidupan yang berkembang dan sejahtera. Berangkat dari pernyataan tersebut, penilaian keadilan sosial juga harus mempertimbangkan masalah kesehatan. Keberhasilan suatu negara dalam penyelenggaraan kebijakan sosial dan ekonomi yang dapat memberikan dampak pada kualitas kesehatan dapat dilihat menggunakan beberapa indikator berikut:<sup>8</sup> *Pertama*, sejauh mana kebijakan sosial dan ekonomi tersebut mampu menyediakan perawatan kesehatan yang berkualitas tinggi, inklusif, dan hemat biaya. Mengingat, kebijakan perawatan kesehatan publik harus bertujuan untuk menyediakan perawatan kesehatan berkualitas tinggi bagi sebanyak mungkin penduduk, dengan biaya serendah mungkin. *Kedua*, status kesehatan yang dirasakan yang dapat dirasakan oleh sebanyak mungkin masyarakat. Indikator ini juga memperhitungkan kesehatan yang dilaporkan sendiri oleh orang-orang dalam kelompok pendapatan terendah dibandingkan dengan kelompok pendapatan tertinggi. *Ketiga*, seberapa kecil angka kematian bayi dalam kurun waktu tertentu. *Keempat*, seberapa besar harapan hidup

---

<sup>7</sup> Eko Handoyo. 2015. *Studi Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak. hlm. 7.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 34.

sehat saat lahir yang dapat dinikmati oleh sebanyak mungkin masyarakat melalui fasilitas kesehatan yang disediakan oleh negara. Berpijak pada empat indikator tersebut, maka menjadi keniscayaan bagi pemerintah baik di tingkat pusat dan daerah untuk melakukan pengelolaan kebijakan sosial dan ekonomi dengan mengacu pada indikator yang dimaksud.

Hapusnya kebijakan *mandatory spending* melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjadi keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk urusan kesehatan dengan berprinsip pada keadilan sosial. Meskipun demikian, kebijakan penghapusan *mandatory spending* juga dapat membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menetapkan anggaran kesehatan jauh di bawah batas minimal yang ditetapkan, yakni sebesar 10% dari APBD di luar gaji.<sup>9</sup>

e. Dimensi akses pasar tenaga kerja

Tingkat inklusivitas pasar tenaga kerja juga sangat penting bagi keadilan sosial, karena status individu sebagian besar ditentukan oleh partisipasinya dalam angkatan kerja. Mengingat pentingnya keberadaan lapangan kerja dalam menunjang perekonomian dan kesejahteraan sosial, dimensi ini memiliki bobot dua kali lebih besar dari dimensi lain, sama halnya dengan akses terhadap pendidikan ini. Ketentuan ini kemudian mengharuskan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah untuk mengalokasikan anggaran yang lebih besar pula dalam penciptaan lapangan kerja. Masalah ketenagakerjaan masuk dalam klasifikasi urusan pemerintahan konkuren yang pelaksanaannya membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam hal ini daerah diberikan kesempatan untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan, termasuk penciptaan lapangan kerja.

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Reformasi instrumentarium hukum di bidang ketenagakerjaan yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang tentang Cipta Kerja menambahkan jaminan kehilangan pekerjaan ke dalam langgam jaminan sosial ketenagakerjaan. Jaminan tersebut memastikan setiap pekerja mendapatkan manfaat berupa uang tunai, pelatihan kerja, dan informasi pasar kerja pasca terjadinya pemutusan hubungan kerja. Sehingga secara normatif, hukum memberikan pemenuhan dan perlindungan terhadap hak yang dimiliki oleh setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan yang layak guna memenuhi kebutuhan hidupnya secara adil.<sup>10</sup>

f. Dimensi keadilan antar generasi

Keadilan antar generasi menghendaki terpenuhinya kebutuhan generasi masa kini tanpa harus mengorbankan pemenuhan terhadap kebutuhan generasi mendatang. Dimensi ini masuk dalam kategori indeks dengan bobot sederhana. Dimana penyelenggaraannya dapat dilakukan dengan memperhatikan tiga komponen berikut:<sup>11</sup> *Pertama*, dukungan kebijakan untuk generasi muda dan tua. Komponen ini dapat diimplementasikan melalui kebijakan-kebijakan yang berdampak pada kesejahteraan keluarga dan kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan dana pensiun. *Kedua*, komponen yang berfokus pada gagasan keberlanjutan lingkungan termasuk berkenaan dengan perlindungan dan pemanfaatan sumber daya alam. *Ketiga*, komponen yang berkaitan dengan keberlanjutan ekonomi dan fiskal. Komponen ini menyoroti dua indikator, yakni: pengeluaran publik untuk penelitian dan inovasi sebagai investasi untuk kemakmuran masa depan, dan menunjukkan tingkat utang nasional sebagai hipotek yang harus dibayar oleh generasi mendatang.<sup>12</sup>

g. Dimensi penegakan hukum

---

<sup>10</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 38.

<sup>12</sup> *Ibid.*

Keadilan sosial dalam aspek penegakan hukum mengandung maksud bahwa, setiap orang memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum, dimana setiap orang memperoleh pemenuhan dan perlindungan terhadap hak yang dimilikinya. Penegakan hukum tidak hanya dimaksudkan sebagai suatu tindakan represif yang dilakukan setelah terjadi pelanggaran, lebih dari itu penegakan hukum diarahkan pada setiap proses penyelenggaraan hukum mulai dari proses *ante* sampai pada proses *pasca*. Artinya, penegakan hukum melingkupi pula tindakan yang bersifat preventif dan represif. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum menginstruksikan pada pemerintah daerah untuk mengalokasikan APBD pada program bantuan hukum melalui peraturan daerah. Pembentukan aturan tersebut dimaksudkan untuk mendorong pemberian bantuan hukum yang lebih berkualitas, oleh karenanya pemerintah daerah berkewajiban memastikan kualitas pelaksanaan dan penyelenggaraan program bantuan hukum sesuai dengan standar layanan bantuan hukum.<sup>13</sup>

h. Dimensi demokrasi dan tata kelola kelembagaan

Demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Demokrasi dan keadilan sosial memiliki hubungan yang bersifat ulang alik. Keadilan hanya bisa diwujudkan bilamana warga negara yang hidup dalam sebuah negara dapat bekerja sesuai dengan fungsi sosialnya untuk menjamin kesejahteraan bersama. Adapun dari aspek tata kelola pemerintahan yang baik, sejauh ini dikenal prinsip *good governance* dan *good financial governance*, dimana keduanya memberikan pedoman dalam penyelenggaraan pengelolaan pemerintahan dan keuangan dengan berprinsip keadilan. Dalam konteks pembentukan APBN dan APBD, kehadiran masyarakat pada setiap proses pembentukan menjadi hal yang sangat penting, mengingat

---

<sup>13</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum.

penganggaran merupakan proses penyusunan rencana pendapatan dan belanja negara untuk jangka waktu tertentu, sekaligus sebagai pedoman dalam merencanakan pembangunan dan pengambilan kebijakan di tingkat daerah. Kegiatan penganggaran memiliki kedudukan yang strategis karena menyangkut pilihan terhadap program, kegiatan dan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh suatu pemerintahan.<sup>14</sup>

Mewujudkan peta anggaran yang berkeadilan sosial, maka penting untuk melihat ruang lingkup prioritas dalam satu tahun anggaran berjalan, sehingga dapat memastikan bahwa anggaran yang akan direalisasikan benar-benar ditempatkan pada alokasi yang *urgent*. Selain itu keadilan distributif juga harus diimplementasikan, sehingga dalam penyusunan strategi dan prioritas daerah, antara pemenuhan kebutuhan masyarakat, kapasitas keuangan daerah, dan jangkauan program pembangunan yang diharapkan akan mampu terealisasikan secara optimal.

## **B. Praktik dan Penilaian Pembentukan Perda APBD di Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya Berdasarkan Prinsip Keadilan Sosial**

Berikut disajikan uraian alokasi anggaran yang diberlakukan pada Perda Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya selama kurun waktu lima tahun, untuk kemudian dilakukan penilaian apakah alokasi anggaran telah sesuai dengan prinsip distribusi keadilan sosial dengan mengacu pada rincian dimensi keadilan sosial.

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Perda tentang APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Sopanah. 2004. "Memantau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam Kerangka Peningkatan Akuntabilitas Publik di Era Otonomi Daerah". *Jurnal Manajemen Akuntansi dan Bisnis*. Volume 1. Nomor 2. hlm. 19.

<sup>15</sup> Dokumen Laporan Realisasi Anggaran APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun anggaran 2019.

Berdasarkan LRA pada tahun anggaran 2019 ditemukan beberapa informasi berikut:

- a. Pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan belum memenuhi target anggaran yang ditetapkan. Dimana dalam hal ini, target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.3.914.059.952.879,00 dan yang berhasil terealisasi sebesar Rp.3.832.391.090.725,45. Apabila dilakukan prosentase, realisasi pendapatan daerah baru mencapai angka 97,91% dari anggaran yang ditetapkan.
- b. Belanja daerah yang ditetapkan dalam anggaran berada pada angka Rp.4.085.999.370.033,00. Adapun realisasi belanja berada pada angka Rp.3.794.194.780.061,27. Apabila dilakukan prosentase, realisasi belanja daerah baru mencapai 92,86%.
- c. Transfer yang dilakukan oleh daerah berdasarkan pada anggaran yang telah ditetapkan berada pada angka Rp.8.837.740.850,70. Adapun realisasi transfer berada pada angka Rp.8.392.437.750,00. Apabila dilakukan prosentase, realisasi transfer yang dilakukan daerah baru mencapai 94,96%.
- d. Penerimaan daerah berdasarkan pada anggaran yang telah ditetapkan berada pada angka Rp.177.939.417.154,00. Adapun realisasi penerimaan daerah mencapai Rp.221.626.968.161,57. Apabila dilakukan prosentase, realisasi penerimaan daerah mengalami kenaikan mencapai 124.55%.
- e. Pengeluaran daerah berdasarkan pada anggaran yang telah ditetapkan berada pada angka Rp.6.000.000.000,00. Adapun realisasi pengeluaran daerah mencapai angka Rp.44.712.777.107,57. Apabila dilakukan prosentase maka jumlah realisasi melebihi batas anggaran mencapai 745.21%.

Berangkat dari uraian mengenai pembiayaan penerimaan dan pembiayaan pengeluaran, dapat disimpulkan pada tahun Anggaran 2019, terdapat surplus dalam pembiayaan sebesar Rp.176.914.191.054,00. Hal

ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kemampuan dalam melakukan pembiayaan. Meskipun demikian, yang patut disoroti adalah alokasi anggaran untuk belanja operasi masih jauh lebih besar daripada alokasi yang diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat secara langsung.

2. Laporan Realisasi Anggaran Perda tentang APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2020<sup>16</sup>

Berdasarkan LRA pada tahun anggaran 2020 ditemukan beberapa informasi berikut:

- a. Pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan belum memenuhi target anggaran yang ditetapkan. Dimana dalam hal ini, target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.3.750.671.647.796,67 dan yang berhasil terealisasi sebesar 3.593.232.008.351,47 Apabila dilakukan prosentase, realisasi pendapatan daerah baru mencapai angka 95.80% dari anggaran yang ditetapkan. Data ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.
- b. Belanja daerah yang ditetapkan dalam anggaran berada pada angka Rp.3.955.782.149.514,85 Adapun realisasi belanja berada pada angka Rp.3.687.570.197.190,69. Apabila dilakukan prosentase, realisasi belanja daerah baru mencapai 93,22%. Baik penetapan anggaran maupun realisasi anggaran mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.
- c. Transfer yang dilakukan oleh daerah berdasarkan pada anggaran yang telah ditetapkan berada pada angka Rp.9.583.621.000,00 Adapun realisasi transfer berada pada angka Rp.9.024.599.000,00. Apabila dilakukan prosentase, realisasi transfer yang dilakukan daerah baru mencapai 94,17%. Penetapan anggaran untuk transfer mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, begitupula realisasi terhadap transfer

---

<sup>16</sup> Dokumen Laporan Realisasi Anggaran APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun anggaran 2020.

daerah. meskipun demikian, prosentase ketercapaian transfer daerah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

- d. Penerimaan daerah berdasarkan pada anggaran yang telah ditetapkan berada pada angka Rp.215.110.501.718,18. Adapun realisasi penerimaan daerah mencapai Rp.215.10.501.718,18. Apabila dilakukan prosentase, realisasi penerimaan daerah mengalami terpenuhi 100%. Meskipun demikian, angka realisasi penerimaan daerah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.
- e. Pengeluaran daerah berdasarkan pada anggaran yang telah ditetapkan berada pada angka Rp.10.000.000.000,00. Adapun realisasi pengeluaran daerah mencapai angka Rp.2.974.773.900,00. Apabila dilakukan prosentase maka jumlah realisasi hanya mencapai angka 29,75%.

Berangkat dari uraian mengenai pembiayaan penerimaan dan pembiayaan pengeluaran, dapat disimpulkan pada tahun Anggaran 2020, terdapat surplus dalam pembiayaan sebesar Rp.212.135.727.818,18. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kemampuan dalam melakukan pembiayaan. Meskipun demikian, yang patut disoroti adalah alokasi anggaran untuk belanja operasi masih jauh lebih besar daripada alokasi yang diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat secara langsung.

### 3. Laporan Realisasi Anggaran Perda tentang APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2021<sup>17</sup>

Berdasarkan LRA pada tahun anggaran ditemukan beberapa informasi berikut:

- a. Pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan belum memenuhi target anggaran yang ditetapkan. Dimana dalam hal ini, target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.3.273.859.775.435,00 dan yang berhasil terealisasi sebesar Rp.3.241.569.559.918,50. Apabila dilakukan

---

<sup>17</sup> Dokumen Laporan Realisasi Anggaran APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun anggaran 2021.

prosentase, realisasi pendapatan daerah baru mencapai angka 99,01% dari anggaran yang ditetapkan. Prosentase realisasi pendapatan daerah menunjukkan adanya kenaikan dari dua tahun sebelumnya, meskipun jumlah yang ditetapkan dalam anggaran berkurang dari tahun sebelumnya.

- b. Belanja daerah yang ditetapkan dalam anggaran berada pada angka Rp.3.380.157.314.414,00. Adapun realisasi belanja berada pada angka Rp.3.163.518.750.156,00. Apabila dilakukan prosentase, realisasi belanja daerah baru mencapai 93.59%. Melihat realisasi belanja daerah tahun 2021 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, meskipun kenaikan yang dimaksud tidak signifikan. Akan tetapi besaran angka yang ditetapkan dalam anggaran lebih kecil dari apa yang ditetapkan pada tahun sebelumnya. Begitupula realisasi belanja daerah juga lebih kecil dari tahun sebelumnya.
- c. Transfer yang dilakukan oleh daerah berdasarkan pada anggaran yang telah ditetapkan berada pada angka Rp.9.925.732.841,00. Adapun realisasi transfer berada pada angka Rp.8.074.504.000,00. Apabila dilakukan prosentase, realisasi transfer yang dilakukan daerah baru mencapai 81,35%. Prosentase realisasi anggaran mengalami penurunan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Meskipun angka yang ditetapkan dalam anggaran lebih besar dari tahun sebelumnya, begitupula realisasi dari anggaran transfer daerah.
- d. Penerimaan daerah berdasarkan pada anggaran yang telah ditetapkan berada pada angka Rp.117.797.538.979,00. Adapun realisasi penerimaan daerah mencapai Rp.117.876.412.772,96. Apabila dilakukan prosentase, realisasi penerimaan daerah memenuhi target 100%. Meskipun demikian apabila dibandingkan dengan angka penerimaan daerah pada tahun sebelumnya, tahun 2021 mengalami penurunan yang signifikan, begitupula dari aspek realisasi.

- e. Pengeluaran daerah berdasarkan pada anggaran yang telah ditetapkan berada pada angka Rp.11.500.000.000,00. Adapun realisasi pengeluaran daerah berada pada angka 0,00.

Berangkat dari uraian mengenai pembiayaan penerimaan dan pembiayaan pengeluaran, dapat disimpulkan pada tahun Anggaran 2021, terdapat surplus dalam pembiayaan sebesar Rp.117.876.412.772,96. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kemampuan dalam melakukan pembiayaan. Meskipun demikian, yang patut disoroti adalah alokasi anggaran untuk belanja operasi masih jauh lebih besar daripada alokasi yang diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat secara langsung sebagaimana yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

#### 4. Laporan Realisasi Anggaran Perda tentang APBD Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019<sup>18</sup>

Melihat postur LRA pada tahun anggaran ditemukan beberapa informasi berikut:

- a. Pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan belum memenuhi target anggaran yang ditetapkan. Dimana dalam hal ini, target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.1.995.374.734.280,66 dan yang berhasil terealisasi sebesar Rp.1.930.263.244.423,47. Apabila dilakukan prosentase, realisasi pendapatan daerah baru mencapai angka 96.74% dari anggaran yang ditetapkan.
- b. Belanja daerah yang ditetapkan dalam anggaran berada pada angka Rp.2.010.429.871.983,66. Adapun realisasi belanja berada pada angka Rp.1.919.401.977.889,00. Apabila dilakukan prosentase, realisasi belanja daerah baru mencapai 95.47%.
- c. Transfer yang dilakukan oleh daerah berdasarkan pada anggaran yang telah ditetapkan berada pada angka Rp.667.737.388.308,00. Adapun realisasi transfer berada pada angka Rp.661.560.573.700,00. Apabila

---

<sup>18</sup> Dokumen Laporan Realisasi Anggaran APBD Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019.

- dilakukan prosentase, realisasi transfer yang dilakukan daerah baru mencapai 99,07%.
- d. Penerimaan daerah berdasarkan pada anggaran yang telah ditetapkan berada pada angka Rp.28.456.755.406,00. Adapun realisasi penerimaan daerah mencapai Rp.79.534.816.943,76. Apabila dilakukan prosentase, realisasi penerimaan daerah mengalami kenaikan mencapai 279,49%.
  - e. Pengeluaran daerah berdasarkan pada anggaran yang telah ditetapkan berada pada angka Rp.12.396.206.703,00. Adapun realisasi pengeluaran daerah mencapai angka Rp.53.992.807.070,00. Apabila dilakukan prosentase maka jumlah realisasi melebihi batas anggaran mencapai 435.56%.
5. Laporan Realisasi Anggaran Perda tentang APBD Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2021<sup>19</sup>
- a. Pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan belum memenuhi target anggaran yang ditetapkan. Dimana dalam hal ini, target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.2.046.109.201.849,00 dan yang berhasil terealisasikan sebesar Rp.2.031.399.322.745,92. Apabila dilakukan prosentase, realisasi pendapatan daerah baru mencapai angka 99,28% dari anggaran yang ditetapkan.
  - b. Belanja daerah yang ditetapkan dalam anggaran berada pada angka Rp.2.076.407.721.324,00. Adapun realisasi belanja berada pada angka Rp.2.013.489.962.619,00. Apabila dilakukan prosentase, realisasi belanja daerah baru mencapai 96.97%.
  - c. Penerimaan daerah berdasarkan pada anggaran yang telah ditetapkan berada pada angka Rp.91.798.519.475,00. Adapun realisasi penerimaan daerah mencapai Rp.75.943.417.801,48. Apabila dilakukan prosentase, realisasi penerimaan daerah mengalami kenaikan mencapai 82.73%.

---

<sup>19</sup> Dokumen Laporan Realisasi Anggaran APBD Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2021.

- d. Pengeluaran daerah berdasarkan pada anggaran yang telah ditetapkan berada pada angka Rp.61.500.000.000,00. Adapun realisasi pengeluaran daerah mencapai angka Rp.43.985.876.490,00.
6. Laporan Realisasi Anggaran Perda tentang APBD Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022<sup>20</sup>
- a. Pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan belum memenuhi target anggaran yang ditetapkan. Dimana dalam hal ini, target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.1.971.069.862.672,00 dan yang berhasil terealisasi sebesar Rp.1.902.443.766.698,35. Apabila dilakukan prosentase, realisasi pendapatan daerah baru mencapai angka 96.52% dari anggaran yang ditetapkan.
- b. Belanja daerah yang ditetapkan dalam anggaran berada pada angka Rp.2.003.436.764.110,00. Adapun realisasi belanja berada pada angka Rp.1.912.385.803.148.68. Apabila dilakukan prosentase, realisasi belanja daerah baru mencapai 95,46%.
- c. Penerimaan daerah berdasarkan pada anggaran yang telah ditetapkan berada pada angka Rp.79.866.901.438,00. Adapun realisasi penerimaan daerah mencapai Rp.58.034.818.129,40. Apabila dilakukan prosentase, realisasi penerimaan daerah mengalami kenaikan mencapai 72.66%.
- d. Pengeluaran daerah berdasarkan pada anggaran yang telah ditetapkan berada pada angka Rp.47.500.000.000,00. Adapun realisasi pengeluaran daerah mencapai angka Rp.25.562.006.620,00.

Adanya perbedaan anggaran dari angka yang ditetapkan dalam dokumen anggaran dengan realisasi terjadi karena keterbatasan sumber penerimaan yang tidak sebanding dengan banyaknya kebutuhan pengeluaran daerah. Sejauh ini sumber penerimaan daerah lebih besar bergantung pada bantuan atau dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi. Idealnya, pemerintah daerah harus mampu melakukan pengelolaan terhadap sumber

---

<sup>20</sup> Dokumen Laporan Realisasi Anggaran APBD Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022.

daya daerah guna memenuhi kebutuhan daerah yang lebih besar dari pendapatan daerah. Selain itu, faktor partisipasi masyarakat juga harus dimanfaatkan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan daerah. Pemerintah daerah perlu membuka ruang yang luas bagi masyarakat untuk dapat ikut serta dalam pembangunan daerah. Sehingga dengan segala inovasi dan kinerja pemerintah daerah dapat terwujud dan berhasil bilamana didukung dengan partisipasi masyarakat. Hal ini akan semakin menunjukkan adanya keberpihakan pemerintah daerah terhadap kepentingan publik.<sup>21</sup>

Melalui penelitian yang dilakukan ditemukan indikasi tindakan yang tidak mencerminkan implementasi keadilan sosial dalam proses pembentukan Perda tentang APBD di kedua Kabupaten dan Kota *a quo*. Indikasi yang dimaksud diantaranya:

*Pertama*, inkonsistensi antara hasil perencanaan pembangunan dan penganggaran. Padahal, masyarakat terlibat penuh dalam forum Musrenbang, tetapi hasilnya selalu jauh dari apa yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat ketika ditetapkan menjadi anggaran dalam perda APBD.

*Kedua*, minornya keberpihakan terhadap permasalahan-permasalahan mendasar masyarakat seperti penanggulangan kemiskinan (Kota Tasikmalaya merupakan Daerah dengan angka kemiskinan tertinggi di Jawa Barat), peningkatan derajat hidup masyarakat (Kabupaten Tasikmalaya dalam posisi IPM terendah kedua di Jawa Barat).

*Ketiga*, Perda tentang APBD disusun dengan dominasi perspektif dan persepsi kebutuhan laki-laki yang berdampak pada hadirnya fenomena bias gender.

*Keempat*, kurangnya anggaran yang mencerminkan aspek pemenuhan standar pelayanan minimal untuk pelayanan dasar (kesehatan, pendidikan, air minum dan sanitasi).

*Kelima*, bantuan hukum untuk warga miskin yang terkena masalah hukum sangat kecil, kisaran Rp.50 juta/tahun.

---

<sup>21</sup> Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2020. *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah KabupatenTasikmalaya Tahun 2020*, Bandung. hlm.7.

*Keenam*, prosentase anggaran untuk belanja pegawai (terutama peningkatan TPP) lebih besar dibandingkan anggaran untuk kebutuhan publik.

*Ketujuh*, dokumen anggaran tahun 2020 Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan postur anggaran yang timpang, mengingat penerimaan dari sektor pajak melambat 0,02% sementara realisasi anggaran lebih banyak meningkat, terutama berkenaan dengan belanja dan hibah hingga Rp.376 triliun. Peningkatan alokasi hibah pada tahun anggaran 2020 terjadi karena adanya pengalokasian dana kepada KPU, Bawaslu, serta instrumen lain penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah. Hal ini merupakan fenomena lumrah yang terjadi pada setiap tahun politik. Selain menunjukkan adanya keberpihakan pemerintah daerah pada penyelenggaraan demokrasi, fenomena ini juga menunjukkan bahwa alokasi anggaran pada tahun politik akan berpotensi mengabaikan alokasi anggaran pada sektor yang lain. Terlebih, kenaikan alokasi anggaran pada belanja hibah lebih dari dua kali lipat dari tahun sebelumnya.

*Kedepan*, selain belanja hibah, belanja bantuan sosial juga mengalami kenaikan yang signifikan, yakni sebesar 204,26% dibandingkan realisasi anggaran pada tahun 2019. Hal ini dikarenakan adanya pandemi *Covid-19*, sehingga anggaran pada tahun 2020 dilakukan *refocussing* untuk penanganan dampak pandemi salah satunya melalui belanja Jaring Pengaman Sosial.<sup>22</sup>

*Kesembilan*, diantara indikator keberhasilan pengelolaan keuangan yang digunakan pada Kota Tasikmalaya adalah tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan. Tingkat pengangguran di Kota Tasikmalaya selama 4 tahun berturut-turut sampai tahun 2023 mengalami penurunan meskipun tidak signifikan. Pada Tahun 2023 tingkat pengangguran di Kota Tasikmalaya sebesar 6,55%. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 0,07% dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa distrobusi anggaran pada dimensi tenaga kerja telah berhasil mengurangi angka pengangguran di kota

---

<sup>22</sup> Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2020. *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020*. Bandung. hlm. 59.

tersebut. Adapun berkenaan dengan tingkat kemiskinan Kota Tasikmalaya juga mengalami penurunan sebesar 1,19% dari tahun-tahun sebelumnya.<sup>23</sup>

*Kesepuluh*, apabila melihat tabel alokasi belanja Kota Tasikmalaya pada tahun anggaran 2019, terjadi ketimpangan dari sektor belanja untuk bantuan hukum dan belanja hibah untuk partai politik. Diketahui transfer keuangan yang diberikan untuk partai politik mencapai nominal lebih dari Rp.1Milyar dan terealisasi sesuai dengan anggaran yang ditetapkan. Sebaliknya, alokasi anggaran untuk program bantuan hukum hanya Rp.50 juta dan dalam tataran empiris alokasi tersebut tidak terealisasikan. Partai politik yang mendapatkan transfer keuangan merupakan partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD. Begitupula pada tahun anggaran 2020 terdapat transfer bantuan keuangan kepada partai politik dengan jumlah 23.56% lebih besar dari anggaran dan realisasi di tahun sebelumnya.<sup>24</sup> Data ini berbeda dengan distribusi anggaran tahun 2021 di Kota Tasikmalaya, dimana dana transfer keuangan kepada partai politik dimasukkan dalam sektor hibah bersama dengan hibah kepada pemerintah dan hibah kepada ormas. Adapun dana hibah yang dialokasikan untuk ketiga penerima tersebut mencapai nominal Rp. 77.606.285.010,00. Angka ini berbanding terbalik dengan dana bantuan sosial yang diberikan kepada individu maupun masyarakat melalui program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) yang hanya sejumlah 3.154.000.000,00.<sup>25</sup>

Problematikan lain yang muncul di Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada inventarisir berikut: (1) Kabupaten Tasikmalaya masih menjadi salah satu contoh daerah yang belum berhasil menunjukkan penurunan angka kemiskinan. Hal ini dapat dibuktikan dari data yang diungkap Badan Pusat Statistik, dimana jumlah penduduk miskin

---

<sup>23</sup> Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2023. *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023*. Bandung. hlm.7.

<sup>24</sup> Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2020. *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020*. Bandung.

<sup>25</sup> Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2021. *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2021*. Bandung. hlm.48.

pada tahun 2024 mencapai angka 186.750 jiwa. Angka ini mengalami penurunan dari tahun 2023, dimana jumlah penduduk miskin berada pada angka 186.870 jiwa. (2) Problematika terkait dengan pendidikan juga dialami oleh kota Tasikmalaya, dimana dari jumlah penduduk yang mencapai 757.815 jiwa masih terdapat 500 ribu warga yang berpendidikan rendah. Ironisnya, sebanyak 116.606 penduduk tercatat tidak mengenyam pendidikan sama sekali. (4) Permasalahan lingkungan terutama berkenaan dengan pengelolaan sampah turut menjadi isu krusial yang dihadapi oleh kota Tasikmalaya. Isu ini bahkan telah muncul ke permukaan sejak lama dan masih belum dapat terselesaikan. Salah satu faktor penting yang menjadi alas permasalahan adalah kurangnya anggaran yang dialokasikan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. (4) Angka pengangguran di Provinsi Jawa barat sendiri lebih tinggi dari rata-rata nasional, yakni 7.4%. Diantara penyumbang angka yang tinggi tersebut adalah Kabupaten Tasikmalaya. Problematika tersebut merupakan isu mendasar berkenaan dengan dimensi keadilan sosial yang seharusnya menjadi prioritas dalam pengelolaan anggaran daerah.

### **C. Konstruksi Hukum Baru Penerapan Prinsip Keadilan Sosial dalam Pembentukan Perda APBD**

Dalam lanskap pemerintahan daerah di Indonesia, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak sekadar dokumen administratif semata. APBD merupakan perwujudan konkret dari visi, misi, dan prioritas pembangunan suatu daerah yang diterjemahkan ke dalam besaran angka dan alokasi anggaran.<sup>26</sup> Sebagai instrumen vital dalam menjalankan roda pemerintahan, APBD menjadi kompas yang mengarahkan seluruh kebijakan keuangan daerah sepanjang tahun anggaran. Namun dalam penyelenggaraannya banyak ditemukan kelemahan yang membutuhkan

---

<sup>26</sup> Muhammad Iqbal, Dani Rachman, and Siti Rodiah. 2021. "Pengaruh Rencana Anggaran Dan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah". *AKURAT |Jurnal Ilmiah Akuntansi*. Volume 12. Nomor 2. hlm. 22.

adanya transformasi hukum dalam pembentukan Perda APBD. Kelemahan yang dimaksud dapat diidentifikasi sebagai berikut:

*Pertama*, partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dipahami secara sederhana dan terbatas.<sup>27</sup> Masyarakat memang diberikan hak untuk menyampaikan masukan, baik secara lisan maupun tertulis, namun implementasinya sering kali bersifat formalistik dan seremonial belaka. Mekanisme yang tersedia pun terbatas pada forum-forum konvensional seperti rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, atau kegiatan seminar dan lokakarya. Meski rancangan peraturan diwajibkan untuk dapat diakses publik, namun tidak ada jaminan bahwa suara masyarakat benar-benar didengar dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan akhir. Dalam konteks regulasi yang lebih komprehensif, terlihat adanya kesenjangan normatif yang signifikan terkait aspek partisipatif dalam proses penyusunan Perda tentang APBD. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menjadi salah satu landasan hukum utama dalam pengelolaan keuangan daerah, tidak secara eksplisit mengakomodasi prinsip partisipatif dalam penyusunan Perda APBD. Ketiadaan rujukan eksplisit terhadap mekanisme partisipatif dalam undang-undang tersebut menciptakan paradoks regulatif yang menarik. Ketimpangan ini berpotensi menimbulkan ambiguitas dalam praktik penyusunan Perda APBD di tingkat daerah, di mana pemerintah daerah mungkin menghadapi kebingungan dalam mengoperasionalkan partisipasi masyarakat karena absennya panduan legislatif yang jelas dari tingkat undang-undang.

*Kedua*, paradigma pengelolaan keuangan daerah yang tertuang dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 masih cenderung teknokratis dan berorientasi pada efisiensi administratif, bukan pada keterlibatan publik yang substantif. Tugas-tugas Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana diuraikan dalam Pasal 10 ayat (2) mencerminkan pendekatan managerial yang

---

<sup>27</sup> Fiqih Rizki Artioko. 2022. "Pengadopsian Partisipasi Masyarakat Yang Bermakna (Meaningful Participation) Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang". *Al-Qisth Law Review*. Volume 6. Nomor 1. hlm 60.

menekankan pada aspek teknis, tanpa memberikan ruang yang cukup bagi dinamika sosial-politik dalam proses penganggaran daerah. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 308 hingga Pasal 315 yang mengatur secara spesifik tentang APBD, memperlihatkan orientasi yang sangat prosedural dan birokratis. Pasal-pasal tersebut hanya memaparkan alur teknis penyusunan APBD yang melibatkan kepala daerah dan DPRD sebagai aktor utama, tanpa menyinggung sama sekali bagaimana aspirasi masyarakat dapat diintegrasikan ke dalam proses tersebut. Demikian pula halnya dengan UU Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dalam Pasal 89 hingga Pasal 115 merinci tahapan penyusunan APBD mulai dari penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), hingga evaluasi rancangan Perda APBD, tanpa menyediakan ruang formal bagi partisipasi publik. Dalam banyak kasus, meskipun terdapat kesadaran tentang pentingnya partisipasi publik, implementasinya sering terhambat oleh mindset birokrasi yang masih memandang penyusunan anggaran sebagai domain eksklusif pemerintah dan DPRD.<sup>28</sup>

*Ketiga*, Fakta empiris menunjukkan bahwa portal e-legislasi daerah dan e-portal Kementerian Dalam Negeri yang saat ini beroperasi hanya berfungsi sebagai repositori dokumentasi produk hukum yang telah disahkan, bukan sebagai platform interaktif yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses, mencermati, dan memberikan masukan terhadap rancangan peraturan daerah (raperda) yang sedang dalam proses pembahasan. Ketiadaan transparansi dalam tahap penyusunan dan pembahasan raperda, termasuk Raperda APBD, mengakibatkan masyarakat kehilangan momentum kritis untuk mengintervensi proses pengambilan keputusan ketika masih terbuka ruang untuk perubahan. Ketika produk hukum sudah disahkan dan dipublikasikan, ruang untuk modifikasi praktis telah tertutup, sehingga partisipasi publik menjadi tidak bermakna. Hal ini bertentangan secara

---

<sup>28</sup> Rudi Santoso et al. 2021. "Optimalisasi Tugas Dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih". *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*. Volume 1. Nomor 1. hlm. 106.

diametral dengan spirit partisipasi bermakna yang telah digariskan oleh Mahkamah Konstitusi, di mana masyarakat seharusnya memiliki hak untuk didengarkan, dipertimbangkan, dan mendapatkan penjelasan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk Perda APBD.

*Keempat*, Selain persoalan prinsip partisipatif, problematika serupa juga teridentifikasi dalam implementasi prinsip distributif dalam pengelolaan keuangan daerah. Merujuk pada Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019, "fungsi distribusi" didefinisikan secara sangat minimalis sebagai "kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan." Definisi yang terlampau abstrak ini menciptakan ambiguitas interpretasi mengenai bagaimana seharusnya prinsip keadilan dan kepatutan dioperasionalkan dalam alokasi anggaran daerah. Dalam teori ekonomi publik dan keuangan negara, fungsi distribusi berkaitan erat dengan peran anggaran dalam redistribusi sumber daya ekonomi untuk mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi dan memastikan pemenuhan kebutuhan dasar bagi seluruh warga masyarakat. Definisi yang sangat minim dalam undang-undang tersebut gagal memberikan panduan operasional yang memadai bagi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan fungsi distributif APBD. Absennya parameter yang lebih konkret untuk menilai aspek keadilan dan kepatutan dalam alokasi anggaran membuka peluang bagi interpretasi yang sangat subjektif dan bervariasi antar daerah. Tanpa kriteria yang jelas, sangat sulit untuk mengevaluasi apakah sebuah APBD telah memenuhi fungsi distribusinya dengan baik. Hal ini turut berkontribusi pada fenomena kesenjangan antar-wilayah yang masih menjadi tantangan serius dalam pembangunan daerah di Indonesia, di mana alokasi anggaran seringkali tidak berbanding lurus dengan urgensi kebutuhan dan tingkat kerentanan sosial-ekonomi masyarakat.<sup>29</sup> Minimnya elaborasi mengenai fungsi distribusi dalam undang-undang juga mengakibatkan tidak adanya mekanisme yang jelas untuk mengintegrasikan prinsip keadilan dan kepatutan ke dalam proses

---

<sup>29</sup> Undrizon et al. 2024. "Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Pembangunan Infrastruktur Dalam Mendukung Industri Strategis Untuk Kesejahteraan Nasional". *Jurnal Sosial Dan Technology*. Volume 4. Nomor 6. hlm. 310.

penyusunan APBD. Berbeda dengan aspek teknis penganggaran yang diatur secara rinci dalam berbagai regulasi, aspek distributif cenderung terpinggirkan dan hanya menjadi pertimbangan sekunder dalam pengambilan keputusan anggaran. Akibatnya, meskipun prinsip tersebut disebutkan secara eksplisit, implementasinya dalam praktik seringkali tidak optimal.

Berangkat dari analisis kelemahan di atas, berikut diajukan serangkaian solusi transformatif melalui perbaikan peraturan perundang-undangan yang terkait:

1. Revisi UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
  - a. Penambahan Bab Khusus tentang Partisipasi Publik dalam Pengelolaan Keuangan Daerah: Bab baru ini setidaknya memuat ketentuan mengenai: (1) definisi partisipasi publik yang bermakna dalam konteks pengelolaan keuangan daerah; (2) tahapan-tahapan pengelolaan keuangan daerah yang harus melibatkan partisipasi publik; (3) metode-metode partisipasi yang harus disediakan, baik konvensional maupun berbasis teknologi; (4) jaminan inklusivitas bagi seluruh elemen masyarakat, termasuk kelompok rentan dan marginal; (5) mekanisme dokumentasi dan publikasi proses partisipasi; serta (6) prosedur evaluasi efektivitas partisipasi publik. Bab ini juga harus menegaskan bahwa partisipasi publik bukan hanya hak masyarakat, tetapi juga kewajiban pemerintah daerah untuk memfasilitasinya.
  - b. Elaborasi Komprehensif terhadap Fungsi Distribusi: Fungsi distribusi yang saat ini didefinisikan sangat minimalis sebagai "kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan" perlu diperjelas dengan parameter yang lebih konkret dan operasional. Elaborasi ini mencakup: (1) kriteria keadilan distributif dalam alokasi anggaran, seperti prioritas pada daerah tertinggal dan kelompok masyarakat rentan; (2) kewajiban melakukan analisis kesenjangan dan dampak distributif sebelum penetapan APBD; (3) penetapan proporsi

minimal dari APBD yang harus dialokasikan untuk layanan dasar; (4) mekanisme evaluasi berkala terhadap dampak distributif dari implementasi APBD; dan (5) kewajiban transparansi dalam pelaporan dampak distributif kepada publik. Ketentuan ini akan memberikan panduan operasional yang lebih jelas bagi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan fungsi distribusi APBD.

- c. Penambahan Ketentuan tentang Sanksi Administratif: Untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip partisipatif dan distributif, perlu ditambahkan ketentuan yang mengatur sanksi administratif bagi pejabat pengelola keuangan daerah yang tidak mengimplementasikan kedua prinsip tersebut secara memadai. Sanksi ini dapat berupa peringatan tertulis, penundaan pencairan dana perimbangan, hingga pembatalan Perda APBD yang dibentuk tanpa partisipasi publik yang bermakna.

## 2. Revisi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- a. Modifikasi Pasal 310 sampai dengan Pasal 312 tentang Penyusunan KUA dan PPAS: Ketentuan yang saat ini hanya menekankan pada interaksi antara kepala daerah dan DPRD perlu diperluas dengan mewajibkan pelibatan masyarakat secara bermakna dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Modifikasi ini harus mencakup: (1) kewajiban publikasi draft KUA dan PPAS sebelum pembahasan dengan DPRD; (2) penyelenggaraan konsultasi publik untuk mendapatkan masukan terhadap draft tersebut; (3) dokumentasi dan publikasi masukan masyarakat beserta tanggapan pemerintah daerah; dan (4) integrasi aspirasi masyarakat dalam dokumen final KUA dan PPAS. Dengan demikian, dokumen perencanaan anggaran tidak hanya mencerminkan kesepakatan politik antara eksekutif dan legislatif, tetapi juga mengakomodasi aspirasi publik.

- b. Pengaturan Mekanisme Konsultasi Publik yang Komprehensif: Perlu ditambahkan pasal khusus yang mengatur secara rinci mekanisme konsultasi publik dalam setiap tahapan pembentukan Perda APBD. Pengaturan ini mencakup: (1) jenis-jenis forum konsultasi publik yang wajib disediakan, seperti dengar pendapat umum, diskusi kelompok terarah, dan platform digital; (2) jangka waktu minimal untuk konsultasi publik yang memungkinkan partisipasi bermakna; (3) kewajiban pemerintah daerah untuk memfasilitasi partisipasi kelompok rentan dan marginal; (4) prosedur dokumentasi dan publikasi hasil konsultasi publik; dan (5) mekanisme umpan balik kepada masyarakat terkait bagaimana aspirasi mereka telah dipertimbangkan dalam penyusunan Perda APBD.
- c. Penguatan Ketentuan tentang Transparansi Anggaran: Ketentuan mengenai transparansi anggaran perlu diperkuat dengan mewajibkan pemerintah daerah untuk: (1) mempublikasikan seluruh dokumen perencanaan dan penganggaran dalam format yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat; (2) menyediakan informasi tentang alokasi anggaran hingga tingkat kegiatan dan sub-kegiatan; (3) mengembangkan platform digital yang memungkinkan masyarakat untuk memantau perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran secara real-time; dan (4) menyelenggarakan forum publik secara berkala untuk menjelaskan kinerja anggaran kepada masyarakat.
- d. Sanksi Administratif untuk Pelanggaran Prinsip Partisipatif dan Distributif: Perlu ditambahkan ketentuan yang menetapkan sanksi administratif bagi kepala daerah yang tidak melaksanakan prinsip partisipatif dan distributif dalam pembentukan dan pelaksanaan Perda APBD. Sanksi ini dapat berupa: (1) peringatan tertulis dari gubernur atau Menteri Dalam Negeri; (2) penundaan evaluasi Perda APBD yang berdampak pada keterlambatan implementasi anggaran; (3) pembatalan alokasi dana perimbangan tertentu; hingga (4)

pemberhentian sementara dalam kasus pelanggaran berat dan berulang.

3. Revisi PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Penguatan Komprehensif Pasal 23 tentang Fungsi APBD: Pasal 23 ayat (3) yang saat ini hanya mendefinisikan fungsi distribusi secara minimal perlu diperluas dengan ketentuan yang lebih operasional. Penguatan ini mencakup: (1) penetapan indikator keadilan distributif yang terukur dan dapat dimonitor, seperti indeks Gini, koefisien kesenjangan fiskal antar-wilayah, dan tingkat pemenuhan standar pelayanan minimal; (2) kewajiban untuk mengalokasikan proporsi minimal anggaran untuk sektor prioritas yang berdampak langsung pada pemerataan kesejahteraan, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar; (3) penyusunan peta kemiskinan dan kesenjangan sebagai dasar alokasi anggaran; (4) analisis dampak distributif *ex-ante* dan *ex-post* untuk setiap kebijakan anggaran; dan (5) publikasi laporan dampak distributif APBD secara periodik.
  - b. Penambahan Bab Khusus tentang Partisipasi Publik dalam Penganggaran: Bab baru yang komprehensif perlu ditambahkan untuk mengatur secara detail mekanisme pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan penganggaran. Bab ini setidaknya memuat: (1) definisi operasional partisipasi publik yang bermakna dalam konteks penganggaran daerah; (2) mekanisme partisipasi dalam setiap tahapan siklus penganggaran, mulai dari perencanaan, pembahasan, penetapan, implementasi, hingga evaluasi; (3) kewajiban untuk memfasilitasi partisipasi kelompok rentan dan marginal; (4) pengembangan platform digital untuk memperluas akses partisipasi; (5) peningkatan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses penganggaran; dan (6) evaluasi berkala terhadap efektivitas mekanisme partisipasi.

- c. Pengaturan tentang Transparansi dalam Pembahasan APBD: Perlu ditambahkan ketentuan khusus yang mewajibkan transparansi penuh dalam proses pembahasan APBD. Ketentuan ini mencakup: (1) publikasi jadwal, agenda, dan materi rapat pembahasan APBD; (2) akses publik terhadap rapat pembahasan, baik secara fisik maupun melalui platform digital; (3) publikasi notulensi dan risalah rapat pembahasan; (4) publikasi draft Raperda APBD beserta perubahannya selama proses pembahasan; dan (5) dokumentasi dan publikasi argumentasi di balik setiap keputusan anggaran, termasuk penjelasan mengapa aspirasi tertentu diakomodasi atau ditolak.
  - d. Kewajiban Analisis Dampak Distributif: Perlu ditambahkan ketentuan yang mewajibkan pemerintah daerah untuk melakukan analisis dampak distributif sebagai bagian integral dari penyusunan APBD. Ketentuan ini mencakup: (1) metodologi standar untuk analisis dampak distributif; (2) variabel yang harus dianalisis, seperti dampak terhadap kelompok pendapatan, wilayah geografis, dan kelompok rentan; (3) publikasi hasil analisis dampak distributif sebagai bagian dari dokumen APBD; dan (4) penggunaan hasil analisis sebagai dasar untuk penyempurnaan alokasi anggaran.
4. Revisi UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- a. Ketentuan Khusus untuk Pembentukan Perda APBD: Mengingat karakteristik khusus Perda APBD yang berbeda dengan peraturan daerah lainnya, perlu ditambahkan pasal khusus yang mengatur mekanisme partisipasi publik dalam pembentukan Perda APBD. Ketentuan ini mencakup: (1) tahapan-tahapan spesifik dalam pembentukan Perda APBD yang harus melibatkan partisipasi publik; (2) jenis-jenis forum partisipasi yang wajib disediakan; (3) jangka waktu minimal untuk partisipasi publik dalam setiap tahapan; (4)

mekanisme dokumentasi dan publikasi proses partisipasi; dan (5) evaluasi efektivitas partisipasi publik dalam pembentukan Perda APBD.

b. Standarisasi Komprehensif E-Legislasi: Untuk memperluas akses partisipasi publik, perlu ditambahkan ketentuan yang menetapkan standar minimal untuk portal e-legislasi yang harus disediakan oleh pemerintah daerah. Standarisasi ini mencakup: (1) fitur-fitur interaktif yang memungkinkan masyarakat mengakses, mempelajari, dan memberi masukan terhadap Raperda yang sedang dibahas; (2) publikasi seluruh dokumen perencanaan dan penganggaran dalam format yang mudah diakses; (3) mekanisme pengajuan masukan online yang *user-friendly*; (4) fitur pelacakan yang memungkinkan masyarakat memantau status pemrosesan masukan mereka; dan (5) integrasi dengan media sosial untuk memperluas jangkauan partisipasi.

c. Penguatan Pengawasan dan Evaluasi: Perlu ditambahkan ketentuan yang memperkuat mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi partisipasi publik dalam pembentukan peraturan daerah. Ketentuan ini mencakup: (1) pembentukan tim evaluasi independen yang melibatkan unsur masyarakat sipil; (2) pengembangan indikator dan instrumen evaluasi; (3) publikasi hasil evaluasi secara berkala; dan (4) mekanisme tindak lanjut terhadap hasil evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan.

## 5. Penyusunan Peraturan Pemerintah sebagai Aturan Pelaksana Komprehensif

a. Panduan Teknis Pelaksanaan Partisipasi Publik dalam Penyusunan APBD: Peraturan Pemerintah ini harus menetapkan prosedur operasional standar untuk setiap mekanisme partisipasi publik, mencakup: (1) tata cara penyelenggaraan konsultasi publik dalam

berbagai format; (2) protokol untuk forum warga, dengar pendapat umum, dan mekanisme partisipasi lainnya; (3) metodologi untuk mendokumentasikan dan menganalisis masukan masyarakat; (4) prosedur untuk mengintegrasikan aspirasi publik ke dalam dokumen anggaran; dan (5) mekanisme umpan balik kepada masyarakat. Peraturan ini juga harus mengatur alokasi sumber daya untuk memfasilitasi partisipasi publik, termasuk anggaran, infrastruktur, dan kapasitas kelembagaan.

- b. Standar Minimum dan Spesifikasi Teknis Portal E-Legislati: Peraturan Pemerintah ini harus merinci standar teknis minimum untuk portal e-legislasi yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah, mencakup: (1) spesifikasi teknis platform, termasuk arsitektur sistem, keamanan data, dan interoperabilitas; (2) fitur-fitur wajib, seperti repositori dokumen, sistem komentar dan masukan, forum diskusi online, dan mekanisme pelacakan; (3) protokol untuk akses dan publikasi dokumen; (4) standar aksesibilitas bagi penyandang disabilitas; dan (5) prosedur pemeliharaan dan pembaruan sistem. Peraturan ini juga harus mengatur dukungan teknis dan finansial bagi daerah dengan kapasitas teknologi terbatas.
- c. Mekanisme Komprehensif Monitoring dan Evaluasi: Peraturan Pemerintah ini harus mengatur secara detail tata cara pemantauan dan evaluasi implementasi prinsip partisipatif dan distributif, mencakup: (1) pengembangan indikator kinerja dan standar minimal; (2) mekanisme pengumpulan data dan verifikasi; (3) metode analisis dan evaluasi; (4) format dan jadwal pelaporan; dan (5) mekanisme tindak lanjut dan perbaikan. Peraturan ini juga harus mengatur konsekuensi bagi ketidakpatuhan, termasuk sanksi administratif dan insentif bagi praktik terbaik.

- d. Pengembangan Kapasitas untuk Implementasi Partisipasi Bermakna: Peraturan Pemerintah ini juga harus mengatur program pengembangan kapasitas bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengimplementasikan partisipasi bermakna, mencakup: (1) kurikulum pelatihan untuk aparat pemerintah daerah; (2) program edukasi publik tentang hak partisipasi dalam penyusunan APBD; (3) pengembangan jaringan fasilitator partisipasi di tingkat lokal; dan (4) dukungan teknis untuk organisasi masyarakat sipil dalam memfasilitasi partisipasi warga.
6. Penguatan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD
    - a. Elaborasi Operasional Prinsip Partisipatif dalam Setiap Tahapan Penyusunan APBD: Permendagri perlu menjabarkan secara lebih rinci bagaimana prinsip partisipatif diimplementasikan dalam setiap tahapan penyusunan APBD, mulai dari penyusunan KUA-PPAS hingga penetapan Perda APBD. Elaborasi ini mencakup: (1) mekanisme partisipasi yang wajib dilaksanakan pada setiap tahapan; (2) dokumentasi proses partisipasi sebagai bagian dari dokumen wajib; (3) integrasi aspirasi masyarakat dalam dokumen anggaran; dan (4) mekanisme evaluasi efektivitas partisipasi. Elaborasi ini akan memberikan panduan operasional yang lebih jelas bagi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan prinsip partisipatif.
    - b. Kewajiban Publikasi Raperda APBD dan Dokumen Pendukung: Permendagri perlu menambahkan ketentuan yang mewajibkan pemerintah daerah untuk mempublikasikan Raperda APBD beserta seluruh dokumen pendukungnya pada portal e-legislasi sebelum pembahasan di DPRD. Ketentuan ini mencakup: (1) jenis dokumen yang wajib dipublikasikan, seperti naskah akademik, KUA-PPAS, dan RKA-SKPD; (2) jangka waktu publikasi yang memungkinkan masyarakat untuk mempelajari dan memberi masukan; (3) format

publikasi yang mudah diakses dan dipahami; dan (4) mekanisme pemberian masukan oleh masyarakat.

- c. Petunjuk Teknis Analisis Dampak Distributif: Permendagri perlu menyediakan petunjuk teknis yang komprehensif untuk melakukan analisis dampak distributif dari rancangan APBD. Petunjuk ini mencakup: (1) metodologi dan teknik analisis; (2) sumber data dan cara pengolahannya; (3) interpretasi dan penggunaan hasil analisis; dan (4) format pelaporan dan publikasi. Petunjuk teknis ini akan membantu pemerintah daerah dalam mengimplementasikan fungsi distribusi APBD secara lebih efektif.
- d. Integrasi *E-Planning*, *E-Budgeting*, dan *E-Legislasi*: Permendagri perlu mengatur integrasi antara sistem *e-planning*, *e-budgeting*, dan *e-legislasi* untuk memastikan koherensi dan transparansi dalam seluruh siklus penganggaran. Integrasi ini akan memudahkan masyarakat untuk memantau kesesuaian antara dokumen perencanaan, penganggaran, dan legislasi, serta memberikan masukan pada setiap tahapan.

Serangkaian perbaikan regulatif yang komprehensif ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem hukum yang harmonis dan sistematis dalam mengimplementasikan prinsip partisipatif dan distributif dalam pembentukan Perda APBD.<sup>30</sup> Dengan demikian, APBD tidak hanya menjadi dokumen teknokratis, tetapi juga instrumen demokratis yang mencerminkan aspirasi masyarakat dan memenuhi tuntutan keadilan sosial-ekonomi. Implementasi efektif dari kerangka regulatif ini pada akhirnya akan memperkuat legitimasi kebijakan anggaran, meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah, dan berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan daerah yang inklusif dan berkeadilan.

---

<sup>30</sup> Nur Anita and Frida Fanani Rohma. 2020. "Efek Mediasi Slack Detection Dan Keadilan Distributif Terhadap Hubungan Partisipasi Anggaran Dan Senjangan Anggaran". *Akuntabilitas*. Volume 14. Nomor 1. hlm. 96.



## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan pembahasan terhadap permasalahan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Konsep keadilan sosial dalam pembentukan Perda tentang APBD dapat diimplementasikan melalui penerapan prinsip partisipasi dan distribusi yang memperhatikan keberadaan masyarakat marjinal dan dilakukan sesuai dengan dimensi keadilan sosial. Prinsip partisipasi dan distribusi yang dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut: *Pertama*, masyarakat harus dilibatkan dalam setiap proses pembentukan Perda tentang APBD sebagai implementasi dari keadilan partisipatif yang akan terwujud melalui implementasi secara optimal *participatory budgeting*. *Kedua*, pemanfaatan keuangan daerah harus didasarkan pada besaran nilai kontribusi dalam perolehan pendapatan daerah dengan mengacu pada pemenuhan terhadap dimensi keadilan sosial.
2. Pembentukan Perda tentang APBD di Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya tidak menerapkan konsep keadilan sosial secara utuh, mengingat prinsip partisipasi tidak diselenggarakan pada setiap proses pembentukan dan distribusi anggaran belum memperhatikan skala prioritas dimensi keadilan sosial. Hal ini ditandai dengan jumlah anggaran untuk belanja operasional masih jauh lebih besar daripada anggaran untuk pemenuhan dimensi keadilan sosial. Data ini didukung dengan munculnya problematika masyarakat yang belum terselesaikan pada dimensi keadilan sosial, terutama terkait kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan lingkungan hidup.
3. Konstruksi hukum yang ditawarkan guna mengisi kekosongan hukum terhadap implementasi konsep keadilan sosial adalah dengan menambahkan bahasan terkait pemenuhan prinsip partisipasi dan distribusi dalam instrumentarium hukum tentang pembentukan Perda

APBD. Prinsip partisipasi dan distribusi yang dimaksud perludicantumkan secara eksplisit pada bab tersendiri. Selain itu, penambahan kedua prinsip tersebut harus diikuti dengan pengawasan terhadap pelaksanaannya, evaluasi secara berkala, transparansi informasi, dan sanksi administratif yang perlu dijatuhkan kepada daerah yang melakukan penyimpangan terhadap kedua prinsip tersebut.

## **B. Saran/Rekomendasi**

Dari hasil penelitian di atas, saran atau rekomendasi yang diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Setiap pihak yang terlibat dalam proses pembentukan Perda tentang APBD harus menyadari dan mengimplementasikan prinsip partisipasi dan distribusi dalam setiap proses pembentukan Perda tentang APBD guna menghasilkan produk hukum yang berkeadilan sosial
2. Kepala Daerah dan DPRD dalam merumuskan anggaran harus memberikan prioritas pada penyelesaian problematika masyarakat yang didasarkan pada delapan dimensi keadilan sosial, yakni: pencegahan kemiskinan(dengan bobot tiga kali lipat), akses terhadap pendidikan (dengan bobot dua kali lipat), ketersediaan lapangan kerja (dengan bobot dua kali lipat), akses terhadap kesehatan, kohesi sosial dan perlindungan dari diskriminasi, keadilan antar generasi, demokrasi dan tata kelola pemerintahan, dan penegakan hukum. Bobot yang dimaksud digunakan untuk menunjukkan prioritas problematika yang harus diperhatikan dan prioritas alokasi anggaran pada pengelolaan keuangan daerah.
3. Pembentuk peraturan perundang-undangan secara sinergis perlu melakukan revisi terhadap instrumentarium yuridis pembentukan Perda tentang APBD dengan menambahkan prinsip partisipasi dan distribusi pada bab tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.
4. Penyelenggaraan prinsip partisipasi dan distribusi dalam peraturan perundang-undangan tentan pembentukan Perda tentang APBD harus diikuti dengan hadirnya mekanisme pengawasan, evaluasi, dan

pemberian sanksi administratif bagi daerah yang tidak melaksanakanketentuan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Asshiddiqie, Jimly. 2018. *Konstitusi Keadilan Sosial*. Jakarta: Kompas.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. 1st ed. Jakarta: Erlangga.
- Fadli, Moh. 2012. “Perkembangan Peraturan Delegasi di Indonesia”. *Disertasi*. Universitas Padjajaran Bandung.
- Gill, Frank N Mc. 1990. *Masterpiece of World Philosophy* . New York: Harper CP.
- Huda, Miftachul. 2009. *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamidi, Jazim. 2009. *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: Total Media.
- Karianga, Hendra. 2013. *Politik Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Kencana.
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.
- Litvack, Jennie. 1999. *Decentralization*. Washington: DS for World Bank.
- Manan, Bagir. 1994. *Hubungan antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Muhammad, Abdul Kadir. Murni, Ridla 2004. *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*.
- Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Kementrian Hukum dan HAM. 2016. *Analisis Evaluasi Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta: Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Kementrian Hukum dan HAM.

- Rawls, John. 1997. *A Theory of Justice*. Cambridge, Massachuset: Harvard University Press.
- Rosnidah, Ida. 2016. *Keuangan Negara dan Daerah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sadjijono. 2007. *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*. Jakarta: LAKSBANG.
- Sirajudin, Wiryani, Fifik. Sopanah, Ana. and Najih, Nokh. 2006. *Hak Rakyat Mengontrol Negara: Membangun Model Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. Jakarta: YAPPIKA.
- Sujarwoto dkk. 2020. *Indeks Keadilan Sosial Indonesia*. Jakarta: The Indonesia Social Justice Network.
- Sunaryo. 2021. *Perihal Keadilan Keutamaan dan Dasar Hidup Bersama*. Jakarta: Kompas.
- Supriatna, Thahya. 1996. *Sistem Administrasi Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wampler. 2002. *Guide To Participatory Budgeting*. International Budget Project.

### **Jurnal/Disertasi/Artikel**

- Artioko, Fiqih Rizki. 2022. “Pengadopsian Partisipasi Masyarakat Yang Bermakna (*Meaningful Participation*) Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” *Al-Qisth Law Review* 6. Nomor 1.
- Iqbal, Muhammad. Rachman, Dani. Rodiah, Siti. 2021. “Pengaruh Rencana Anggaran Dan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah.” *AKURAT |Jurnal Ilmiah Akuntansi* 12. Nomor 2.
- K, Yuliasati. 2017. “Urgensi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah”. *e Jurnal Katalogis*. Volume 5. Nomor 4.

- Marliang. 2010. “Nilai Keadilan Sosial dalam Pertambangan”. *Disertasi*. Universitas Hasasnudin Makassar.
- Maryam, Neneng Siti. 2016. “Mewujudkan *Good Governance* Melalui Pelayanan Publik”. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*. Volume 6. Nomor 1.
- Nur, Anita. Rohma, Frida Fanani. 2020. “Efek Mediasi Slack Detection Dan Keadilan Distributif Terhadap Hubungan Partisipasi Anggaran Dan Senjangan Anggaran.” *Akuntabilitas* 14. Nomor 1.
- Purba, Irma Sunarty. Djamin, Djanius. 2015. “Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan *Good Governance* di Tingkat Desa”. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*. Volume 3. Nomor 1.
- Riyanto, Astim. 2006. “Aktualisasi Negara Kesatuan Setelah Perubahan Atas Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. *Disertasi*. Universitas Padjajaran. Bandung.
- Santoso, Rudi. A, Habib Shulton. Mu’in, Fathul. Fikri, Arif. 2021. “Optimalisasi Tugas Dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih.” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1. Nomor 1.
- Sopannah. 2004. “Memantau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam Kerangka Peningkatan Akuntabilitas Publik di Era Otonomi Daerah”. *Jurnal Manajemen Akuntansi dan Bisnis*. Volume 1. Nomor 2.
- Taufik, Muhammad. 2013. “Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan”. *Mukadimah*. Volume 19. Nomor 1.
- Undrizon. Yuhelson. Prasetyo. Ardian, Dedy. 2024. “Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Pembangunan Infrastruktur Dalam Mendukung Industri Strategis Untuk Kesejahteraan Nasional.” *Jurnal Sosial Dan Technology* 4. Nomor 6.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

### **Disertasi/Jurnal/Makalah/Naskah Ilmiah**

- Alfitri. 2012. “Ideologi *Welfare State* dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional”.

*Jurnal Konstitusi*. Volume 9. Nomor 3.

- Amin, Subhan. 2019. “Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat.” *EL-AFKAR : Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis*. Volume 8. Nomor 1.
- Ananda, Ega. 2025. “Teknik Pembuatan Perundang-Undangan : Prinsip . Metode . Dan Implementasi Dalam Sistem Hukum”. Volume 2. Nomor 2.
- Andreas, Purba. Nopinus. Safuan, Safuan. 2024. “Transparansi Pengelolaan Anggaran Melalui Aplikasi E-Bima (Electronic Budgeting Implementation Monitoring and Accountability) Di Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.” *ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin* Volume 2. Nomor 1.
- Apriani, Dwita. Irham, Irhamna. 2016. “Public Responses Towards Participatory Budgeting Model In Village Development: Case Studies In Three Provinces In Indonesia.” *Jurnal Penelitian Politik*. Volume 13. Nomor 2.
- Artioko. Fiqih Rizki. 2022. “Pengadopsian Partisipasi Masyarakat Yang Bermakna (*Meaningful Participation*) Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” *Al-Qisth Law Review* 6. Nomor 1.
- Aulia, M. Zulfa. 2018. “Hukum Pembangunan Dari Mochtar Kusuma-Atmadja: Mengarahkan Pembangunan Atau Mengabdikan Pada Pembangunan?”. *Jurnal Hukum* Volume 1. Nomor 2.
- Badrudin, Rudi. 2021. “Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Belanja Modal. Pertumbuhan Ekonomi. dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah”. *Disertasi*. Universitas Airlangga Surabaya.
- Bahagijo, Sugeng. Triwibowo, Darmawan. 2006. “Memahami Negara Kesejahteraan: Beberapa Catatan bagi Indonesia”. *Jurnal Politica*. Volume 2. Nomor 3.
- Barbakem, Dealice Ivana. Tinangon, Jantje J. Sabijo, Harijanto. 2018. “Analisis Perencanaan Dan Penganggaran Untuk Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Badan Keuangan Kabupaten Kepulauan Sangehe Tahun

- Anggaran 2015.” *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* . Volume 13. Nomor 01.
- Chodariyanti, Laily. 2015. “Analisis Kebutuhan Fiskal Dan Kapasitas Fiskal Kabupaten Lamongan Tahun 2009-2013.” *Jurnal Ekbis*. Volume 14. Nomor 2.
- Defitri. Yulia, Siska. 2018. “Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.” *Jurnal Benefita* Volume 3. Nomor 1.
- Digdowiseiso, Kumba. W, Nicolaus Petrus L. Andriani, Fitri. 2023. “Analisis Kemandirian Fiskal. Ketergantungan Fiskal. Dan Efektivitas Fiskal Provinsi Kalimantan Utara Periode 2017-2022.” *Jurnal Ilmiah Global Education*. Volume 4. Nomor 1.
- Fadli, Moh. 2012. “Perkembangan Peraturan Delegasi di Indonesia”. *Disertasi*. Universitas Padjajaran Bandung.
- Fadli, Muhammad. 2021. “Hakikat Prolegnas dalam mewujudkan Perencanaan Pembentukan Undang-Undang Yang Baik di Indonesia”. *Disertasi*. Universitas Hasanudin Makassar.
- Fahriah. 2015. “Kewenangan Pemerintahan Daerah Otonom Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.” *Ilmu Hukum Legal Opinion* . Volume 3. Nomor 1.
- Fakultas Ekonomika et al.. 2024. “Akuntabilitas Melalui Transparansi Dalam Perspektif Joko Widodo Pendahuluan Secara Umum . Pembentukan Pemerintahan Negara Indonesia Terkait Dengan Misi”. Volume 7. Nomor 1.
- Fathorrahman. 2019. “Peraturan Delegasi Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia”. *Sustainability (Switzerland)*. Volume 11. Nomor 1.
- Firmansyah. Budiman, Arif. Adilansyah. Muhamadong. Nur, Muhammad. 2023. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Desa.” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 7. Nomor 1.

- Fitriana, Mia Kusuma. 2021. "Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dalam Rangka Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik". *Disertasi*. Universitas Gajah Mada Yogyakarta.
- Freaddy, Busroh Firman. 2017. "Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan." *Arena Hukum* Volume 10. Nomor 2.
- Ganto, Jullimursyida. 2019. "Keadilan Distributif Dan Keadilan Prosedural Serta Pengaruhnya Terhadap Kepuasan Kerja." *Jurnal Administrasi Pendidikan*. Volume 26. Nomor 1.
- Guntoro. Mohamad. 2021. "Desentralisasi Dan Otonomi Daerah." *Cendekia Jaya* 3. Nomor 2.
- Hadawiya. Rafi'atul. Muda, Indra. Batubara, Beby Masitho. 2021. "Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa." *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik* 3. Nomor 2.
- Hadiyo. 2020. "Indonesia dalam Menjawab Negara *Welfarestate* dan Tantangannya". *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*. Volume 1. Nomor 1.
- Hakim, Andy. Lubis, Muhlisah. 2023. "Kolaborasi Pemerintah. Swasta. dan Lembaga Keuangan Mendukung UMKM Naik Kelas di Kabupaten Mandailing Natal". *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Volume 8. Nomor 3.
- Haliim, Wimmy. 2020. "Problematika Kebijakan Dana Hibah Dan Bantuan Sosial Sumber APBD: Relasi Korupsi Terhadap Kekuasaan Kepemimpinan. Dan Perilaku Elit." *Inovasi* 17. Nomor 1.
- Herman, Hanafi. 2022. "Pelaksanaan Fungsi Anggaran dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan." *UNES Journal of Swara Justisia* Volume 6. Nomor 1.
- Huda, Ni'matul. Heryansyah, Despan. 2019. "Kompleksitas Otonomi Daerah dan Gagasan Negara Federal dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia". *Jurnal Hukum Ius Quia Ustum*. Volume 2. Nomor 2.

- Indrawati. 2012. "Prinsip Good Financial Governance dalam Pengelolaan Keuangan Negara dalam Rangka Mewujudkan Clean Governance." *Perspektif* Volume 17. Nomor 3.
- Indrawati. 2010. "Penyusunan Anggaran Dalam Era New Public Management: Implementasinya Di Indonesia." *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN BISNIS*. Volume 10. Nomor 2.
- Iqbal, Muhammad. Rachman, Dani. Rodiah, Siti. 2021. "Pengaruh Rencana Anggaran Dan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah." *AKURAT |Jurnal Ilmiah Akuntansi* 12. Nomor 2.
- Irianto, Yoyon Bahtiar. 1999. "Konsep Dan Urgensi Pemberian Otonomi Pemerintahan Kepada Daerah". Volume 19. Nomor 11.
- Ishak. Farook, Awang. 2005. "Reformasi Paradigma Dan Transparansi Keuangan Pemerintah Daerah." *Jurnal Borneo Administrator* Volume 1. Nomor 2.
- Islamiyah, Nurul. 2024. "Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Minasa Te'ne. Kecamatan Minasa Te'ne. Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan." *Ayan*. Volume 15. Nomor 1.
- Jazuli, Muhammad Jawwadul Hammam. Eprilianto, Deby Febriyan. 2024. "Intergovernmental Relations Dalam Pengembangan Sektor Kebudayaan Dan Pariwisata Di Kabupaten Trenggalek (Studi Pada Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Trenggalek Dengan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)." Publika.
- Jimea et al. 2024. "Pengaruh Islamic Social Reporting . Profit Sharing Ratio Dan Equitable Distribution Ratio Terhadap Profitabilitas Jimea". *Jurnal Ilmiah MEA ( Manajemen . Ekonomi . Dan Akuntansi )* . Volume 8. Nomor 3.
- Junin, Yulianus. Jegalus, Norbertus. Kosat, Oktovianus. 2024. "Konsep Keadilan Sosial Dalam Perspektif Nancy Fraser". *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner*. Volume 8. Nomor 5.

- K, Yuliastati. 2017. "Urgensi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah". *e Jurnal Katalogis*. Volume 5. Nomor 4.
- Kayupa, Olvit Olniwati et al. 2025. "Tantangan Dan Peluang Implementasi Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa-Desa Di Indonesia ( Challenges and Opportunities for Implementing Participatory Village Development Planning in Indonesia )". Volume 6. Nomor 1.
- Khoifah, Ayu. 2022. "Pembenahan Muatan Kebijakan Pembangunan Hukum Nasional Melalui Policy Screening Tool." *Jurnal LEGISLASI INDONESIA* 19. Nomor 2.
- Kristian, Indra et al. 2020. "Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Perspektif Kinerja Pemerintah Daerah." *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*. Volume 18. Nomor 3.
- Kristian, Indra. 2023. "Kebijakan Publik Dan Tantangan Implementasi Di Indonesia." *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial* 21. Nomor 2.
- Lucia, Biondi. Lapsley, Irvine. 2014. "Accounting. Transparency And Governance: The Heritage Assets Problem." *Journal of Qualitative Research in Accounting & Management*. Volume 11. Nomor 2.
- Machshush, Muhammad. Izzi, Bill. 2024. "Integrating Electronic Participation in the of Meaningful Participation Integrasi Electronic Participation Dalam Proses Legislasi Sebagai Optimalisasi Pemenuhan Meaningful Participation".
- Mahanani, Anajeng Esri Edhi. 2020. "Urgensi Desentralisasi. Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Dalam Menjamin Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia". *Res Publica*. Volume 1. Nomor 2.
- Mahmuzar. 2023. "Model Negara Kesatuan Republik Indonesia di Era Reformasi". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Volume 50. Nomor 2.
- Marliang. 2010. "Nilai Keadilan Sosial dalam Pertambangan". *Disertasi*. Universitas Hasasnudin Makassar.
- Maryam, Neneng Siti. 2016. "Mewujudkan *Good Governance* Melalui Pelayanan Publik". *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*. Volume 6. Nomor 1.

- Masitoh, Hidayatul. 2014. "Public Private Partnership (PPP) Pengelolaan Aset Daerah: Studi Deskriptif tentang Kemitraan antara Perusahaan Daerah Pasar Surya (PDPS) Surabaya dengan PT Arwinto Intan Wijaya (AIW) dalam Pembangunan Darmo Trade Centre (DTC) Surabaya". *Kebijakan dan Manajemen Publik*. Volume 2. Nomor 1.
- Medina. Rufin. 2015. "Transparency Policy and Students Satisfaction and Trust". *Transforming Government: People, Process and Policy*. Volume 9. Nomor 3.
- Megawati. 2018. "Analisis Hubungan Eksekutif Dan Legislatif Dalam Pembuatan Perda APBD Di Provinsi Sulawesi Barat." *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan* Volume 11. Nomor 2.
- Nazaruddin, Lathif. 2017. "Teori Hukum Sebagai Sarana / Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat" *Pakuan Law Review*. Volume 3. Nomor 1.
- Nur, Anita. Rohma, Frida Fanani. 2020. "Efek Mediasi Slack Detection Dan Keadilan Distributif Terhadap Hubungan Partisipasi Anggaran Dan Senjangan Anggaran." *Akuntabilitas* 14. Nomor 1.
- Payapo. Rival, Muh. 2019. Muchlis Hamdi. dan Megandaru Widhi Kawuryan. "Proses Pembentukan Perda Mengenai Desa Adat Di Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku." *VISIONER: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Volume 11. Nomor 2.
- Pratama. Nur Aji. 2022. "Meaningful Participation Sebagai Upaya Kompromi Idee Des Recht Pasca Putusan Mk Nomor 91/Puu-Xviii/2020." *Crepido* 4. Nomor 2.
- Pugu, Melyana R. 2025. "Partisipasi Publik Dalam Pemerintahan: Membangun Demokrasi Partisipatif Di Abad Ke-21." *Jurnal Administrasi Negara* 3. Nomor 2.
- Purba, Irma Sunarty. Djamin, Djanius. 2015. "Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan *Good Governance* di Tingkat Desa". *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*. Volume 3. Nomor 1.

- Purwanto. 2020. "Perwujudan Keadilan Dan Keadilan Sosial Dalam Negara Hukum Indonesia: Perjuangan Yang Tidak Mudah Dioperasionalkan." *Jurnal Hukum Media Bhakti* . Volume 1. Nomor 1.
- Putra, Marsudi Dedi. 2021. "Negara Kesejahteraan (*Welfarestate*) dalam Prespektif Pancasila". *LIKHITAPRAJA Jurnal Ilmiah*. Volume 23. Nomor 1.
- Qibthiyah, Riatu Mariatul. 2021. "Pengaruh Intergovernmental Fiscal Transfers (IFT) Terhadap Hutan Konservasi di Indonesia". *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*. Volume 5. Nomor 1.
- Rizqi, Alda Rifada. 2022. "Meaningful Participation in Local Regulation Making in Indonesia: A Study of Legislative Law." *Rechtsidee*. Volume10. Nomor 2.
- Riyanto, Astim. 2006. "Aktualisasi Negara Kesatuan Setelah Perubahan Atas Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". *Disertasi*. Universitas Padjajaran. Bandung.
- Rafiq, Mohd. 2012. "Dependency Theory(Melvin L. DeFleur Dan Sandra Ball Rokeach)". *Hikmah* . Volume6. Nomor 01.
- Romarina, Arina. Makhfatih, Akhmad. 2010. "Faktor-Faktor Risiko Fiskal Dalam Penganggaran Daerah Faktor-Faktor Risiko Fiskal Dalam Penganggaran Daerah." *Jurnal Bppk*. Volume I. Nomor 2.
- Said, Abdul Rauf Alauddin. 2015. "Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat - Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas - Luasnya Menurut UUD 1945." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 9. Nomor. 4.
- Sambow, Daniel F. 2016. "Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kemandirian Daerah di Kota Manado." *Jurnal berkala ilmiah efisiensi* 16. Nomor 04.
- Santoso, Rudi. A, Habib Shulton. Mu'in, Fathul. Fikri, Arif. 2021. "Optimalisasi Tugas Dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih." *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1. Nomor 1.
- Salindeho, Mario Mc. A. 2013. "Implementasi Etika Pemerintahan Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintah (Suatu Study Di Kecamatan

- Tahuna Timur Kabupatenkepulauan Sangihe).” *Jurnal Governance*. Volume 5. Nomor 1.
- Silvia, Anissa Nur. Myrna, Rita. 2023. “Peran Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Anggaran Publik Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Dan Efektivitas Penggunaan Dana Publik.” *Edunomika*. Volume 08. Nomor 01.
- Simamora, N B A. Mataram, B N H. 2023. “Analysis of Efforts to Improve the Bureaucratic System of Legislative Institutions Case Study: Commission X DPR RI.” *Politics and ...* 2. Nomor 1.
- Simatupang, Dian Puji Nugraha. 2021. “Determinasi Keuangan Negara Guna Mewujudkan Keadilan Sosial (*Social Equity*) bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Volume 51. Nomor 2.
- Sinambela, Elizar. Pohan, Kiki Rizki Ana. 2016. “Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.” *Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis* Volume 16. Nomor 1.
- Siregar, Siti Fadila. Nadila, Ranti. Hsb, Nurisa. Rinaldi, Feri. 2023. “Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Penyusunan Peraturan Daerah.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3. Nomor 3.
- Soekarwo. 2004. “Pengelolaan Keuangan Daerah di Jawa Timur Berdasarkan Prinsip-Prinsip *Good Financial Governance*”. *Jurnal Dialogue JIAKP*. Volume 1. Nomor 1.
- Sopannah. 2004. “Memantau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam Kerangka Peningkatan Akuntabilitas Publik di Era Otonomi Daerah”. *Jurnal Manajemen Akuntansi dan Bisnis*. Volume 1. Nomor 2.
- Sub Bagian Hukum Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. 2019. “Struktur APBD Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah”.
- Suhardin, Yohanes. Flora, Henny Saida. 2023. “Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Pasca Disahkannya Undang-Undang Penetapan Perpu Cipta Kerja.” *Jurnal Usm Law Review* 6. Nomor 1.
- Sulistiawan, Anggit. Ispriyarso, Budi. Ristyawati, Aprista. 2019. “Bentuk dan Mekanisme Perencanaan Keuangan Daerah yang Partisipatif Guna

- Mewujudkan Akuntabilitas Publik.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Volume 1. Nomor 2.
- Sumardjoko, Imam. 2017. “Analisis Efisiensi Belanja Langsung Melalui Penguatan Belanja Modal Daerah Dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional.” *Jurnal Desentralisasi Fiskal. Ekonomi. Dan Keuangan Daerah*. Volume 1. Nomor 1.
- Surya, Ida. Wahab, Abdul. 2023. “Harmonisasi Peraturan Perundang Undangan Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik.” *Jurnal Kompilasi Hukum* . Volume 8. Nomor 2.
- Syafhendry. Manaf, Halimah Abdul. Novita, Yosi. Saputra, Siswan Ahmad. 2024. “Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Politik Dan Proses Pemerintahan Di Kedah.” *BERDAYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. Volume2. Nomor 01.
- Syaifullah. 2021. “Analisis Kapasitas Fiskal Kabupaten Langkat.” *Jurnal Bonanza* . Volume 1. Nomor 2.
- Taufik, Muhammad. 2013. “Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan”. *Mukadimah*. Volume 19. Nomor 1.
- Thiessen, Urlic. 2003. “Fiskal Desentralitation and Economic Growth in High Income”. *OECD Countries : Fiscal Studies*. Volume 24 Nomor 3.
- Tuhumena, Callychya Juanitha Raisha . Pietersz, Jemmy Jefry. Sedubun. Victor Juzuf. 2021. “Undang-Undang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan.” *Jurnal Ilmu Hukum* 1. Nomor 3.
- Undrizon. Yuhelson. Prasetyo. Ardian, Dedy. 2024. “Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Pembangunan Infrastruktur Dalam Mendukung Industri Strategis Untuk Kesejahteraan Nasional.” *Jurnal Sosial Dan Technology* 4. Nomor 6.
- Wahyuniar. 2017. “Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Sinjai.” *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Makassar.

- Wahab, Abdul. Ode, La. 2021. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer Terhadap Belanja Daerah Kota Jayapura." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Volume 12. Nomor 1.
- Wafa, Muhamad Khoirul. 2023. "Peran Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang." *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara* 3. Nomor 1.
- Wasti, Ryan Muthiara. 2017. "Republik Indonesia Sebagai Lembaga Perwakilan Republik Indonesia Sebagai Lembaga Perwakilan Daerah Daerah." *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Volume 47. Nomor 4.
- Widiawaty. 2016. "Aspek Yuridis Pengelolaan Keuangan Negara Pada Kementerian/Lembaga Dihubungkan Dengan Prinsip Good Governance Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara." *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* . Volume 6. Nomor 1.
- Wicaksono, Dian Agung. Rahman, Faiz. 2020. "Penafsiran terhadap Kewenangan Mengatur Pemerintahan Daerah dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan Melalui Pembentukan Peraturan Daerah". *Jurnal Negara Hukum*. Volume 11. Nomor 2.
- Yasin, Dahri. 2020. "Rekonstruksi Penguatan Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pembentukan Peraturan Daerah Pro Investasi dalam Kerangka Otonomi Daerah Berdasarkan Nilai Keadilan Pancasila". *Disertasi*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pembangunan Nasional, Lembaran Negara Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 6322.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, Lembaran Negara Tahun 2025, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7093.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum.

Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Nomor: PHN-HN.0103-07 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

### **Bahan Lain**

Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019

Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2020

Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2021

Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022

Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2023

Laporan Realisasi Anggaran Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019

Laporan Realisasi Anggaran Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2020  
Laporan Realisasi Anggaran Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2021  
Laporan Realisasi Anggaran Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022  
Laporan Realisasi Anggaran Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2023  
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019  
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020  
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021  
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022  
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023  
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  
Kota Tasikmalaya Tahun 2019  
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  
Kota Tasikmalaya Tahun 2020  
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  
Kota Tasikmalaya Tahun 2021  
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  
Kota Tasikmalaya Tahun 2022  
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  
Kota Tasikmalaya Tahun 2023